



PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Drs. ABD RAHMAN KARAENG SIKKI, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 68, RT/RW 001/002, kelurahan / desa Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARDI HANAFIE, SH., MH,** Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Law Office : SUWARDI HANAFIE, SH & Associates dengan alamat di Jln. Kesejahteraan Timur XI, Komp. Bumi Tamalanrea Permai (BTP), blok B No.528, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1046/L/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 15 / Pendaftaran / 2019 / PN.Slr tanggal 21 Maret 2019, sebagai.....**PENGGUGAT I;**

2. Dra. Hj. R. KRG SUGINNA, berkedudukan di Jl. Teratai No. 31, RT/RW 001/001, kelurahan / desa Cale, kecamatan Ujungbulu, kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI HANAFIE, SH., MH, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Law Office : SUWARDI HANAFIE, SH & Associates dengan alamat di Jln. Kesejahteraan Timur XI, Komp. Bumi Tamalanrea Permai (BTP), blok B No.528, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1046/L/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 15 / Pendaftaran / 2019 / PN.Slr tanggal 21 Maret 2019, sebagai.....**PENGUGAT II**;

3. ABD. RAHIM KRG MAGASSING SH,MHberkedudukan di Jl. W.R. SUPRATMAN, RT/RW 002/001, kelurahan / desa Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARDI HANAFIE, SH., MH**, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Law Office : SUWARDI HANAFIE, SH & Associates dengan alamat di Jln. Kesejahteraan Timur XI, Komp. Bumi Tamalanrea Permai (BTP), blok B No.528, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1046/L/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 15 / Pendaftaran / 2019 / PN.Slr tanggal 21 Maret 2019, sebagai.....**PENGUGAT III**;

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ABDUL RAJAB KARAENG RAPANNA**, berkedudukan di Jl. Sudirman No. 68, RT/RW 001/002, kelurahan / desa Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARDI HANAFIE, SH., MH**, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Law Office : SUWARDI HANAFIE, SH & Associates dengan alamat di Jln. Kesejahteraan Timur XI, Komp. Bumi Tamalanrea Permai (BTP), blok B No.528, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1046/L/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 15 / Pendaftaran / 2019 / PN.Slr tanggal 21 Maret 2019, sebagai.....**PENGUGAT IV**;

4. **MUH. YUNAN KRG TOMPOBULU**, berkedudukan di Jl. Kemiri, RT/RW 001/001, kelurahan / desa Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARDI HANAFIE, SH., MH**, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Law Office : SUWARDI HANAFIE, SH & Associates dengan alamat di Jln. Kesejahteraan Timur XI, Komp. Bumi Tamalanrea Permai (BTP), blok B No.528, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Nomor : 1046/L/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 15 / Pendaftaran / 2019 / PN.Slr tanggal 21 Maret 2019, sebagai.....**PENGUGAT V**;

6. JAMALUDDIN KRG MANGAWING,SE

berkedudukan di Jl. Sultan Hasanudin No. 41, RT/RW 001/002, kelurahan / desa Benteng Selatan, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARDI HANAFIE, SH., MH**, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Law Office : SUWARDI HANAFIE, SH & Associates dengan alamat di Jln. Kesejahteraan Timur XI, Komp. Bumi Tamalanrea Permai (BTP), blok B No.528, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1046/L/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 15 / Pendaftaran / 2019 / PN.Slr tanggal 21 Maret 2019, sebagai.....**PENGUGAT VI**;

7. PATTA KEBO KRG PARANG, ST

berkedudukan di Jl. W.R Supratman, RT/RW 002/001, kelurahan / desa Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARDI HANAFIE, SH., MH**, Advokat / Pengacara dan Penasihat

Halaman 4 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, pada Kantor Law Office :
SUWARDI HANAFIE, SH & Associates
dengan alamat di Jln. Kesejahteraan
Timur XI, Komp. Bumi Tamalanrea
Permai (BTP), blok B No.528, kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 1046/L/III/2019 tanggal 12 Maret
2019 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar
dibawah Register Nomor : 15 /
Pendaftaran / 2019 / PN.Slr tanggal 21
Maret 2019,
sebagai.....**PENGGUGAT VII;**

8. FITRIANI BAKRI,S. Sos

berkedudukan di Jl. W.R Supratman,
RT/RW 002/001, kelurahan / desa
Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten
Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi
Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **SUWARDI HANAFIE, SH., MH,**
Advokat / Pengacara dan Penasihat
Hukum, pada Kantor Law Office :
SUWARDI HANAFIE, SH & Associates
dengan alamat di Jln. Kesejahteraan
Timur XI, Komp. Bumi Tamalanrea
Permai (BTP), blok B No.528, kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 1046/L/III/2019 tanggal 12 Maret
2019 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar
dibawah Register Nomor : 15 /
Pendaftaran / 2019 / PN.Slr tanggal 21
Maret 2019,
sebagai.....**PENGGUGAT VIII;**

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

1. HASBUDDIN ADAMSYAH bin TOLOK SYAHID, berkedudukan di Tobanti, kelurahan Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan,

sebagai.....**TERGUGAT**

2. ANDI NURLINA,

berkedudukan di Tobanti, kelurahan Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan,

sebagai.....**TURUT TERGUGAT I;**

3. MUH. ILYAS,

berkedudukan di dusun Iraja Labo, desa Kalepadang, kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MUHTADIN, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office S.A. DATU & REKAN di Jln. Juanda No.09, kelurahan Besusu Timur, kecamatan Palu Timur, kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 25 / Pendaftaran / 2019 / PN. Slr tanggal 11 April 2019;

sebagai.....**TURUT TERGUGAT II;**

3. RUSTAN,

berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 13, kelurahan Benteng Utara, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MUHTADIN, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum / Law Office S.A. DATU & REKAN di Jln. Juanda No.09, kelurahan Besusu Timur, kecamatan Palu Timur, kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 25 / Pendaftaran / 2019 / PN. Slr tanggal 11 April 2019; sebagai.....**TURUT TERGUGAT II;**

3. H. HASAN,

berkedudukan di Jl. A. Yani No. 47, lingkungan Balanghibung, kelurahan Benteng, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MUHTADIN, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office S.A. DATU & REKAN di Jln. Juanda No.09, kelurahan Besusu Timur, kecamatan Palu Timur, kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 25 / Pendaftaran / 2019 / PN. Slr tanggal 11 April 2019; sebagai.....**TURUT TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 7 / Pdt.G / 2019 / PN.Slr tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan

Halaman 7 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, selanjutnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 7 / Pdt.G / 2019 / PN.Slr tanggal 27 Juni 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 7 / Pdt.G / 2019 / PN.Slr tanggal 01 Juli 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penunjukan Nomor : 7 / Pdt.G / 2019 / PN.Slr tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar serta Penunjukan Nomor : 7 / Pdt.G / 2019 / PN.Slr tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar ;

3. Penunjukan Nomor : 7 / Pdt.G / 2019 / PN.Slr tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 7 / Pdt.G / 2019 / PN Slr tanggal 28 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

5. Materi gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa KUASA PARA PENGGUGAT dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 28 Maret 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Terhadap :

Tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi

Halaman 8 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan luas keseluruhan $\pm 6.400.M^2$ (enam ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik BARONG / ABD. HALIM (dahulu tanah milik PATT A KEBO KARAENG PARANG);
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik BAHARUDDIN, Dkk/Kantor Pemilihan Umum (KPU)/ Kantor Pengadilan Agama Selayar;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik H. TANRI SUNGGU / H. ALI GANDONG sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar Pemda Kab. Selayar;
- Sebelah Barat : Perumahan penduduk (SALAMA dkk) (dahulu tanah kali SULALMAN ABBAS);

adalah tanah kebun/perumahan atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGUGAT (alm. PATT A KEBO KRG. PARANG);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA dengan luas keseluruhan yang dikuasai oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

Adapun alasan dan dasar PARA PENGUGAT mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya kakek para PENGUGAT, yang bernama: alm. PATT A KEBO KRG. PARANG (wafat pada tanggal 13 Februari 1979 di Selayar) yang beristeri sebanyak 1 (satu) kali yang bernama almarhumah HATIJA H DAENG SIKATI telah melahirkan anak sebagai berikut :

- 1.1. ST. ROSMAH KARANG NONA (Orang tua/mertua para Penggugat);

Bahwa semasa hidupnya orang tua / mertua PARA PENGUGAT, yang bernama almarhumah ST. ROSMAH KARAENG NONA (Isteri) (wafat pada tahun 1998 (21 Agustus 1998) di Selayar kawin dengan seorang laki-laki yang bernama alm. DEPPAOLA KARAENG SAGALA (Suami) (wafat pada tahun 2015 (21 November 2015) di Bulukumba) telah melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu:

- 1.1.1. Drs. ABD. RAHMAN KARAENG SIKKI (PENGUGAT I);
- 1.1.2. Dra. Hj. RAHMAYANI KRG. SUGINNA (PENGUGAT II);

Halaman 9 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1.3. ABD. RAHIM KRG. MAGASSING, SH.,MH. (PENGGUGAT III);
- 1.1.4. ABDUL RAJAB KARAENG RAPANNA, ST (PENGGUGAT IV);
- 1.1.5. MUH. YUNAN KRG. TOMPOBULU, ST. (PENGGUGAT V);
- 1.1.6. Almarhum MUH.YAMIN KRG.BONTOKADIEN,SP;
Bahwa semasa hidupnya MUH.YAMIN KRG. BONTOKADIENG (Suami) (wafat pada tahun 2015 (28 Januari 2018 di Makassar kawin dengan seorang perempuan yang bernama: FITRIANI BAKRI, S.Sos (Penggugat: VIII) telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1.1.6.1. ALFIYANTI ALTHAFUNNISA (25-03-2009) ;
 - 1.1.6.2. ADRIAN AZKA AMZARI (19-05-2015)
- 1.1.7. JAMALUDDIN KRG. MANGAWING, SE., M.M (PENGGUGAT VI);
- 1.1.8. PATTA KEBO. KRG. PARANG, ST. (Penggugat: VII);
- 1.2. ST. HANIA KARAENG SIANG (almarhumah);
- 1.3. ST. SAENAB KARAENG IJI (almarhumah);
- 1.4. ST. NURENI KARAENG BAU (almarhumah);
- 1.5. MAS NUR YASIN PATTA BUNDU (almarhum);

2. Bahwa selain kakek PARA PENGGUGAT almarhum PATTA KEBO KRG. PARANG / Nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI telah meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah kebun / perumahan yang terletak yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng / Desa Benteng / Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas $\pm 6.400.M^2$ (Kurang lebih enam ribu empat ratus meter meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah dan rumah milik BARONG / ABD. HALIM (dahulu Tanah milik PATTA KEBO KARAENG PARANG) ;
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik BAHARUDDIN, Dkk/Kantor Pemilihan Umum (KPU) / Kantor Pengadilan Agama Selayar ;

Halaman 10 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik H. TANRI SUNGGU sekarang tanah dan rumah milik H. ALI GANDONG sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar;
- Sebelah Barat : Perumahan penduduk (SALAMA Dkk) (dahulu tanah kali SULALMAN ABBAS) ;

selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA dengan luas keseluruhan yang dikuasai oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

3. Bahwa tanah kebun / perumahan tersebut diatas diperoleh dengan cara membeli dari kakek PARA PENGGUGAT almarhum PATT A KEBO KRG. PARANG dari saudaranya yang bernama almarhumah RUKAJA pada tahun 1952 berdasarkan Surat Salinan Perdamaian antara para saudara kakek para PENGGUGAT (almarhum PATT A KEBO KRG. PARANG), tertanggal 20 April 1952 yang dilegisir oleh Pengadilan Negeri Selayar pada Panitera Pengganti pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar MUHAMMAD ARSJAD, tertanggal 16 September 1968;

4. Bahwa pada tahun 1956 kakek PARA PENGGUGAT (almarhum PATT A KEBO KRG. PARANG) (selaku Pembeli) telah membeli tanah kebun (obyek sengketa) kepada saudaranya yang bernama: almarhumah RUKAJA (selaku Penjual) sesuai dengan Tanda Penerimaan Uang Penjualan, tertanggal 27 Nopember 1956;

5. Bahwa pada tahun 1956 sebagian tanah kebun / perumahan (obyek sengketa) milik kakek PARA PENGGUGAT (almarhum PATT A KEBO KRG. PARANG) dipijamkan kepada salah satu sahabat karib yang bernama : (alm.) ADAM untuk digarap dan ditanami pohon Nipa dan Sagu ;

6. Bahwa pada tanggal 8 April 1957 kakek PARA PENGGUGAT almarhum PATT A KEBO KRG. PARANG telah menjual tanaman (Pohon Nipa dan Pohon Sagu diatas obyek sengketa) (tidak termasuk tanahnya) milik kakek PARA PENGGUGAT yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa kepada sahabatnya yang bernama : ADAM alias TUAN ADAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kakek PARA PENGGUGAT (almarhum PATTA KEBO KRG. PARANG) meninggal dunia pada tahun 1979 dan begitu pula ADAM alias TUAN ADAM meninggal dunia pada tahun 1970-an tanah kebun / perumahan milik kakek PARA PENGGUGAT (almarhum PATTA KEBO KRG. PARANG) obyek sengketa tetap dikelola, digarap oleh ahli waris (anak/cucu) almarhum ADAM alias TUAN ADAM;

8. Bahwa pada tahun 2000-an obyek sengketa digarap, digarap serta membangun rumah panggung (rumah kayu) oleh cucu almarhum ADAM alias TUAN ADAM yang bernama: ADI (saudara kandung TERGUGAT);

Oleh karena itu :

Bahwa selama obyek sengketa digarap oleh cucu alm. ADAM alias TUAN ADAM yang bernama : ADI (selaku penggarap) selalu memberikan sebagian hasil tanah kebun kepada ahli waris kakek PARA PENGGUGAT (almarhum PATTA KEBO KRG. PARANG / nenek PARA PENGGUGAT almahumah HATIHA DAENG SIKATI) dan pemberian hasil digarapan, dan diberikan hasilnya kepada pemilik tanah kebun tersebut sering dikenal dimasyarakat dengan SIMA;

Begitu pula :

Bahwa setelah meninggal dunia ADI (selaku penggarap) terhadap obyek sengketa) kemudian obyek sengketa dikuasai oleh saudara kandungnya almarhum ADI bernama HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID (TERGUGAT) tanpa sepengetahuan dengan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris alm. PATTA KEBO KRG PARANG;

9. Bahwa sekitar tahun 2015 TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID) secara sepihak dan tanpa hak serta Melawan Hukum dengan cara masuk, menguasai, menduduki, menempati serta mendirikan bangunan tempat tinggal di tanah kebun / perumahan (obyek sengketa) milik kakek PARA PENGGUGAT (almarhum PATTA KEBO KRG. PARANG) dengan luas $\pm 6.400.M^2$ (*Kurang lebih enam ribu empat ratus meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Barong/Abd. Halim (dahulu Tanah milik Patta Kebo Karaeng Parang);

Halaman 12 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Baharuddin, Dkk/Kantor Pemilihan Umum (KPU)/ Kantor Pengadilan Agama Selayar;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik H. Tanri Sunggu/dahulu Tanah dan Rumah milik H. Ali Gandong dan sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar;
- Sebelah Barat : Perumahan penduduk (Salama Dkk) (dahulu tanah Kali SulAlman Abbas);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA dengan luas keseluruhan;

10. Bahwa pada awalnya obyek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID) sebagai mana tersebut diatas kemudian TERGUGAT menjual obyek sengketa kepada PARA TURUT TERGUGAT, sehingga obyek sengketa yang dikuasai sekarang ini oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID) dengan luas $\pm 518,40 \text{ M}^2$ (*Kurang lebih lima ratus delapan koma empat puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik BADONG;
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik BAHARUDDIN/ Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Selayar / Kantor Pengadilan Agama Selayar;
- Sebelah Selatan : Rumah milik TURUT TERGUGAT / Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT (ANDI NURLINA) dan TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN) / Tanah milik H. ALI GANDONG dahulu dan sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar;



- Sebelah Barat : Tanah
dan rumah milik SAPARUDDIN;--

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

11. Bahwa beberapa waktu kemudian TERGUGAT menjual sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT (Obyek Sengketa) kepada TURUT TERGUGAT I (ANDI NURLINA) dengan ukuran lebar $\pm 6,70$ meter x panjang ± 17 meter = luas $\pm 113,40 \text{ M}^2$ (*Kurang lebih seratus tiga belas koma empat puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TERGUGAT dan Obyek Sengketa yang dikuasai TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS) dan Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN);
- Sebelah Barat : Rumah milik DEMANTIMBO

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II;

12. Bahwa beberapa waktu kemudian TERGUGAT menjual sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT (Obyek Sengketa) kepada TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS) dengan ukuran lebar ± 7 meter x panjang ± 15 meter = luas $\pm 105 \text{ M}^2$ (*Kurang lebih seratus lima meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT I dan tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: I (ANDI NURLINA);

Halaman 14 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



- Sebelah Timur : Tanah
Obyek Sengketa yang dikuasai oleh
TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN);
- Sebelah Selatan : Tanah
Obyek Sengketa yang dikuasai oleh
TURUT TERGUGAT: IV (H. HASAN);
- Sebelah Barat : Tanah
dan Rumah milik BORIHIMA;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;

13. Bahwa beberapa waktu kemudian TERGUGAT menjual sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT (Obyek Sengketa) kepada TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN) dengan ukuran lebar ± 10 meter x panjang ± 15 meter = luas $\pm 150 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seratus lima puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT I/
Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai
oleh TURUT TERGUGAT I (ANDI
NURLINA) dan Obyek Sengketa yang
dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN
ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID);
- Sebelah Timur : Tanah
Obyek Sengketa yang dikuasai oleh
TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH
Bin. TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah
Obyek Sengketa yang dikuasai oleh
TURUT TERGUGAT: IV (H. HASAN) dan
TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH
Bin. TOLOK SYAHID) ;
- Sebelah Barat : Tanah
Obyek Sengketa yang dikuasai oleh
TURUT TERGUGAT: II (MUH. ILYAS);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa beberapa waktu kemudian TERGUGAT menjual sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT (Obyek Sengketa) kepada TURUT TERGUGAT IV (H. HASAN) dengan ukuran lebar ± 10 meter x panjang ± 15 meter = luas $\pm 150 \text{ M}^2$ (*Kurang lebih seratus lima puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS) dan TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID) ;
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik M. YUSUF dan H. RAJAMUDDIN);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA V;

15. Bahwa TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang menguasai, menduduki / menempati serta mendirikan rumah tempat tinggal sebagian tanah obyek sengketa tersebut diatas diperoleh dengan cara membeli dari TERGUGAT secara ilegal dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan bagian tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang diduduki / ditempati TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa adapun tanah kebun / perumahan objek sengketa tersebut diatas yang diduduki / ditempati oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah tanah kebun / perumahan milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT (alm. PATTA KEBO KRG. PARANG);

Halaman 16 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PARA PENGGUGAT khawatir dengan adanya gugatan ini, TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT berusaha memindantangkan atau mengalihkan hak sebahagian maupun keseluruhan obyek sengketa a quo kepada orang lain atau kepada pihak ketiga sementara perkara a quo dalam tahap proses pemeriksaan, sehingga nantinya bilamana gugatan PARA PENGGUGAT a quo dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Selayar, maka akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi putusan perkara ini;

Untuk itu :

PARA PENGGUGAT memohon dan meminta kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mulia agar terhadap tanah sengketa a quo yang seluas $\pm 6.400.M^2$ (*Kurang Lebih Enam ribu Empat ratus Meter Persegi*) tersebut diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau (*Revindicatoir Beslag*);

18. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, namun mengalami jalan buntu / gagal, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan GUGATAN kepada TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Selayar, dengan pengharapan agar PARA PENGGUGAT dapat memperoleh kembali haknya atas tanah objek sengketa tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas yang diperkuat dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan dan amat beralasan menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT (para ahli waris alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (Isteri) dengan penuh harapan serta keyakinan kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT (para ahli waris alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan almarhumah HATIJA DAENG SIKATI untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah alm. PATTA KEBO

Halaman 17 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRG. PARANG (suami) dan almarhumah HATIHAH DAENG SIKATI (isteri)
yang ditinggalkan;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikuasai oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan luas $\pm 6.400.M^2$ (*Kurang lebih enam ribu empat ratus meter meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik BARONG / ABD. HALIM (dahulu Tanah milik PATTA KEBO KARAENG PARANG) ;
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik BAHARUDDIN, dkk / Kantor Pemilihan Umum (KPU) / Kantor Pengadilan Agama Selayar;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik H. TANRI SUNGGU sekarang tanah dan rumah milik H. ALI GANDONG sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar;
- Sebelah Barat : Perumahan penduduk (SALAMA Dkk) (dahulu tanah Kali SulAlman Abbas);

selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA dengan luas keseluruhan yang dikuasai oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng / Desa Benteng / Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikuasai sekarang ini oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID) dengan luas $\pm 518,40 M^2$ (*Kurang lebih lima ratus delapan koma empat puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik BADONG ;
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik BAHARUDDIN / Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Selayar / Kantor Pengadilan Agama Selayar ;

Halaman 18 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah milik TURUT TERGUGAT / obyek sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT (ANDI NURLINA) dan TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN) / Tanah milik H. ALI GANDONG dahulu dan sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar;

- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik SAPARUDDIN);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I (ANDI NURLINA) dengan ukuran lebar $\pm 6,70$ meter x panjang ± 17 meter = luas $\pm 113,40$ M² (Kurang lebih seratus tiga belas koma empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT: I dan Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I (ANDI NURLINA);

- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN);

- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT IV (H. HASAN);

- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik BORIHIMA;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II ;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng / Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan

Halaman 19 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS) dengan ukuran lebar ± 7 meter x panjang ± 15 meter = luas $\pm 105 \text{ M}^2$ (*Kurang lebih seratus lima meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT I/ Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: I (ANDI NURLINA) dan Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: IV (H. HASAN) dan TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID);
- Sebelah Barat : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJAH DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN) dengan ukuran lebar ± 10 meter x panjang ± 15 meter = luas $\pm 150 \text{ M}^2$ (*Kurang lebih seratus lima puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT: I/ Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: I (ANDI NURLINA) dan Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: IV (H. HASAN) dan TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Barat : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA IV;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIHA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng / Desa Benteng / Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT IV (H. HASAN) dengan ukuran lebar ± 10 meter x panjang ± 15 meter = luas ± 150 M² (Kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS) dan TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik M. YUSUF dan H. RAJAMUDDIN);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA V;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selayar terhadap obyek sengketa tersebut diatas;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT anak kandung / almarhumah ST. ROSMAH KARANG NONA adalah ahli waris dari yang almarhum PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang tinggalkan;
11. Menyatakan OBYEK SENGKETA tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan yang ditinggalkan kakek PARA PENGGUGAT alm PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang belum dibagi waris secara sah kepada para ahli warisnya yang tersebut;
12. Menyatakan PARA PENGGUGAT tersebut diatas adalah ahli waris dari Pewaris yang tinggalkan kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI yang masing - masing berhak atas harta warisannya terhadap obyek sengketa tersebut diatas;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan kakek para PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang jatuh kepada PARA PENGGUGAT;
14. Menyatakan, bahwa penguasaan dan perbuatan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT diatas obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan tanpa alas hak (*rechts titel*) sebab TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak berhak menguasai obyek sengketa dan sangat merugikan bagi PARA PENGGUGAT, karena obyek sengketa mana adalah hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

Halaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana jika dipandang perlu menggunakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pun alat negara lainnya;
16. Menyatakan jual beli antara TERGUGAT (selaku Penjual dan PARA TURUT TERGUGAT (selaku para pembeli) terhadap obyek sengketa yang tersebut diatas adalah tidak sah demi hukum dan / atau tidak mengikat;
17. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menempati, menguasai membangun bangunan (rumah) diatas obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dengan ahli waris yang kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah/batal demi hukum;
18. Menyatakan segala macam surat-surat maupun surat-surat lainnya baik Kwitansi Jual Beli Penjualan dan Pembelian, (Jual Beli), Pajak Bayar IPEDA, Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA, Surat Permemberitauan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan / atau surat-surat lainnya yang ada ditangan / penguasaan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT berhubungan atau kaitannya dengan obyek sengketa yang memberi atau menimbulkan hak kepada TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dikesampingkan dan tidak mengikat adanya;
19. Menyatakan pembangunan rumah panggung maupun pondasi batu rumah diatas obyek sengketa tanah milik PARA PENGGUGAT yang dibangun oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
20. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-

Halaman 23 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT apabila TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan dan / atau ketidakinginannya menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris yang kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (PARA PENGGUGAT) dalam perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (pasti) perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar;

21. Menyatakan pula, bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaard bij Vooraad*), meskipun PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menyatakan upaya hukum baik perlawanan, verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
22. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada Putusan ini ;
23. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk PARA PENGGUGAT telah hadir Kuasanya di persidangan sedangkan TERGUGAT telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya untuk TURUT TERGUGAT I telah pula hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk TURUT TERGUGAT II sampai dengan TURUT TERGUGAT IV telah hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN.Slr tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 23 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan Kuasa TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

a. JAWABAN TERGUGAT :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1.1. Bahwa dalam posita gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan Alm. PATTA KEBO KR. PARANG dan Alm. HATIJA DG. SIKATI dalam perkawinannya telah melahirkan anak sebagai Ahli Waris yakni: SITTI ROSMA Kr. NONA (Orang Tua/Mertua para PENGGUGAT), Alm. SITTI HANIA KR. SIANG, Alm. SITTI SAENAB KR. IJI, Alm. SITTI NURENI Kr. BAU, Alm. MAS NUR YASIN PATTA BUNDU, serta meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah objek perkara aquo;

1.2. Bahwa setelah membaca dengan seksama surat gugatan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT berpendapat bahwa perkara aquo adalah wewenang dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya karena PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. PATTA KEBO Kr. PARANG dan Alm. HATIJA DG. SIKATI, serta meminta pula agar supaya Majelis Hakim menetapkan bahwa objek perkara a quo adalah harta warisan Alm. PATTA KEBO Kr. PARANG dan Alm. HATIJA DG. SIKATI yang jatuh kepada PARA PENGGUGAT (Vide Angka 13 Petitum)

1.3. Bahwa dengan adanya permohonan PARA PENGGUGAT kepada Majelis Hakim supaya ditetapkan bahwa objek perkara aquo adalah bagian PARA PENGGUGAT (Vide Angka 13 Petitum) maka TERGUGAT berkesimpulan bahwa secara absolut Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena penetapan dan pembagian harta warisan bagi mereka yang beragama islam adalah wewenang dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan yang dikemukakan yang diatas, maka tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

Halaman 25 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Sela terlebih dahulu mengenai EKSEPSI ABSOLUT ini sebagai berikut:

- Menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh TERGUGAT
- Menyatakan Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo
- Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namim apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka perkenankanlah TERGUGAT menyampaikan dalil-dalil bantahannya diluar kompetensi absolut sebagaimana diuraikan di bawah ini, namun sebelumnya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa apa yang TERGUGAT kemukakan di dalam bagian eksepsi absolut diatas, berlaku secara mutatis mutandis terhadap dalil - dalil yang kami kemukakan di bawah ini :

1. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

1.1. Bahwa dasar gugatan PARA PENGGUGAT adalah karena PARA PENGGUGAT mengaku sebagai Ahli Waris dari Alm. PATTA KEBO Kr. PARANG (suami) dan Alm. HATIJA DG. SIKATI (istri) yang juga merupakan pemilik atas objek perkara aquo

1.2. Bahwa setelah membaca dan mencermati identitas dan kedudukan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT berpendapat bahwa PENGGUGAT VIII, FITRIANI BAKRI, S.Sos tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan dalil sebagai ahli waris dari Alm. PATTA KEBO Kr. PARANG dan Alm. HATIJA DG. SIKATI;

1.3. Bahwa pasal 842 KUH Perdata telah menegaskan bahwa "*Penggantian yang teijadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terns tanpa akhir*". Berdasarkan pasal 842 tersebut yang berhak mewarisi Alm. PATTA KEBO Kr. PARANG sebagai ahli waris pengganti adalah anak dari Alm. MUH. YAMIN Kr. BONTO KADIENG.

1.4. Bahwa oleh karena kedudukan PENGGUGAT VIII, FITRIANI BAKRI, S.Sos dalam perkara a quo bukanlah sebagai wali dari anak kandungnya dalam perkawinannya dengan Alm. MUH. YAMIN Kr. BONTO KADIENG maka secara hukum kedudukan PENGGUGAT VIII, FITRIANI BAKRI, S.Sos sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi in Judicio*);

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS*)

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSORTIUM)

- Bahwa TERGUGAT menguasai objek perkara dalam perkara aquo, karena TERGUGAT adalah salah satu ahli wans Alm. ADAM serta adanya kesepakatan tertulis dengan ahli wans Alm. ADAM yang lain yakni MULIATI dan SITTI ROHANI yang tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2014, dimana memberi kuasa penuh kepada TERGUGAT untuk mengurus dan menjual tanah warisan Alm. ADAM yang menjadi objek perkara aquo;
- Berdasarkan dengan adanya kesepakatan dari para ahli waris Alm. ADAM tersebut, maka seharusnya PARA PENGGUGAT mengikutsertakan ahli waris Alm. ADAM yang lain yakni MULIATI dan SITTI ROHANI sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara aquo;
- Bahwa PARA PENGGUGAT seharusnya mengikutsertakan juga ANDI Z. MUSTAKIM dan MAKNUNG dalam perkara ini sebagai pihak TERGUGAT, oleh karena ANDI Z. MUSTAKIM yang juga mengaku sebagai Ahli Waris Alm. PATTA KEBO Kr. PARANG dan Alm. HATIJA DG. SIKATI telah menjual sebagian tanah yang menjadi objek perkara aquo kepada MAKNUNG ukuran 15 X 15 meter = 225 m² yang batas - batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara : Pagar
 - Selatan : Tanah PATTA KEBO KR PARANG
 - Timur : Tanah PATTA KEBO KR PARANG
 - Barat : Tanah PATTA KEBO KR PARANG

Yang mana harganya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seperti yang tercantum dalam kuitansi jual beli tertanggal 21-11-2016.

Bahwa berdasarkan pada apa yang TERGUGAT kemukakan di atas, maka TERGUGAT berpendapat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena masih ada pihak yang seharusnya diikutkan dalam perkara ini sebagai tergugat yang tidak ikut digugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan - alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan yang dikemukakan PARA PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

2. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam angka 1 dan 2 pada surat gugatannya, haruslah dibuktikan berdasarkan putusan penetapan waris dari Pengadilan Agama, atau harus ada Akta Notaris yang membuktikannya, atau setidaknya akta dibawah tangan yang diketahui oleh Lurah setempat yang menerangkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris Alm. PATTA KEBO Kr. PARANG dalam perkawinannya dengan Alm. HATIJA Dg. SIKATI, sebagaimana diatur secara limitative dalam pasal 49 huruf b UU NO. 3 Thn. 2006 Tentang Perubahan Atas UU NO 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama jo UU NO 50 Thn 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama, karena PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo dengan dalil sebagai ahli waris dari Alm. PATTA KEBO Kr PARANG dan Alm. HATIJA Dg SIKATI, tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama atau akta notaris dan atau setidaknya akta dibawah tangan yang diketahui Lurah yang menerangkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Alm. PATTA KEBO Kr. PARANG dan Alm. HATIJA Dg. SIKATI, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 49 huruf b UU No. 3 Thn 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang - Undang No. 50 Thn 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama;

3. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3 dan 4 surat gugatannya, menurut TERGUGAT adalah dalil yang mengada-ada. Pada angka 3 posita gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan tanah kebun/perumahan tersebut diperoleh dengan cara membeli Alm. PATTA KEBO Kr PARANG dari saudaranya yang bernama RUKAJA pada tahun 1952 berdasarkan surat salinan perdamaian antara saudara kakek PARA PENGGUGAT Alm. PATTA KEBO Kr PARANG tertanggal 20 April 1952, sedangkan pada angka 4 posita gugatan PARA PENGGUGAT kembali mendalilkan bahwa pada tahun 1956 kakek PARA PENGGUGAT (Alm PATTA KEBO Kr PARANG) telah membeli tanah kebun (obyek sengketa) kepada saudaranya yang bernama RUKAJA (selaku penjual) sesuai dengan tanda penerimaan uang tertanggal 27 November

Halaman 28 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1956. Berdasarkan uraian di atas, maka tidak jelas dalil PARA PENGGUGAT mengenai jual beli tersebut apakah jual beli antara PATTA KEBO KR PARANG dengan saudaranya yang bernama RUKAJA terjadi pada tahun 1952 atau tahun 1956. Terjadinya dua kali peristiwa jual beli terhadap obyek tanah yang sama sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT dalam angka 3 dan 4 surat gugatannya menimbulkan penafsiran subyektif bagi TERGUGAT bahwa PARA PENGGUGAT telah merekayasa seakan - akan bahwa obyek perkara aquo adalah kebun / tanah perumahan milik Alm. PATTA KEBO Kr PARANG;

4. Bahwa quad non benar ada dasar pemilikan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo, Surat Salinan Perdamaian yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 16 September 1968, hanyalah merupakan dokumen yang menerangkan bahwa antara Alm. PATTA KEBO Kr PARANG dan RUKAJA pernah ada kesepakatan perdamaian sehingga bukti tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek perkara aquo karena didalam kesepakatan damai tersebut hanya menyebutkan tanah perkebunan yang bernama Tobanti. Tidak ada satu uraianpun yang menunjukkan kejelasan terhadap tanah yang bernama Tobanti, seperti kejelasan tentang obyek tanah tersebut terletak dimana, berapa luas keseluruhan, serta siapa - siapa pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang bernama Tobanti tersebut. Tidak adanya uraian lengkap mengenai luas tanah, serta penjelasan mengenai batas- batas tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT adalah obyek perkara aquo tidak menutup kemungkinan bahwa Tobanti sebagai mana tercantum dalam Surat Salinan Perdamaian yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 16 September 1968 adalah lokasi tanah perkebunan / perumahan yang lain bukanlah tanah yang menjadi obyek perkara aquo;

5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 5 gugatannya adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena baik Alm. PATTA KEBO Kr PARANG maupun Alm RUKAJA tidak pernah menguasai obyek tanah sengketa. Obyek tanah sengketa digarap dan dikuasai Alm. ADAM (kakek TERGUGAT) sejak tahun 1939 dan dilanjutkan pengelolaan dan penguasaannya oleh ahli waris Alm. ADAM yang lain dan akhirnya sekarang dalam penguasaan TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa dari ahli waris Alm. Adam yang lain yakni MULIATI dan SITTI ROHANI

Halaman 29 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Agustus 2014 yang mana isinya memberi kuasa penuh kepada TERGUGAT untuk menggarap dan menjual tanah yang menjadi obyek perkara;

6. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 6 posita gugatannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 April 1957 Alm. PATTA KEBO Kr PARANG telah menjual tanaman nipa dan sagu tidak termasuk tanahnya kepada Alm. ADAM adalah dalil yang mengada-ada. Alm. ADAM tidak pernah meminjam tanah obyek sengketa kepada siapapun. Alm. ADAM telah menguasai dan mengerjakan secara aktif dan terus menerus menggarapnya dan juga melakukan pekerjaan pembangunan fisik perumahan pada abyek tanah sengketa yang dulunya adalah hutan kemudian Alm. ADAM merintis dan mengolah tanah tersebut dengan menanamnya tanaman produktif seperti kelapa serta pohon nipa dan sagu. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan Alm. ADAM membeli nipa dan sagu tidak termasuk tanah sama sekali tidak dapat diterima dengan akal sehat. Bagaimana mungkin Alm. ADAM yang menanam sendiri pohon nipa dan sagu akan membeli nipa dan sagu tersebut tidak termasuk tanahnya sementara yang menanam pohon nipa dan pohon sagu tersebut adalah Alm. ADAM sendiri. Bukankah tanpa membeli pohon nipa dan sagu tersebut Alm. ADAM pun akan memiliki bagian sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan pohon nipa dan sagu yang ia tanam karena aturan yang berlaku pada umumnya bagi masyarakat Selayar adalah antara yang menggarap kebun dan pemilik lahan hasilnya dibagi dua apabila ada tanaman yang ditanam penggarap yang tumbuh di atas lahan yang digarapnya. Apabila dalil PARA PENGGUGAT angka 6 pada posita gugatannya dihubungkan dengan dalil angka 5 posita gugatan akan lebih jelas dan terang bahwa dalil angka 5 dan angka 6 PARA PENGGUGAT sama sekali dalil yang keliru. Pada angka 5 posita gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan Alm. PATTA KEBO Kr PARANG pada tahun 1956 meminjamkan tanah obyek sengketa kepada Alm. ADAM yang merupakan sahabat karibnya untuk digarap dan ditanami Nipa dan Sagu, apabila dikaitkan dengan angka 6 posita gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa Alm. PATTA KEBO Kr PARANG pada tanggal 8 April 1957 telah menjual tanaman Nipa dan Sagu yang tumbuh diatas obyek tanah sengketa tidak termasuk tanahnya, maka Alm. ADAM membeli Nipa dan Sagu dari Alm. PATTA KEBO Kr PARANG dimana umur pohon Nipa dan Sagu tersebut baru

Halaman 30 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur 1 tahun. Sebodoh-bodohnya Alm. ADAM (kakek TERGUGAT) tidak akan mungkin mau membeli pohon Nipa dan Sagu yang baru berumur 1 tahun tidak dengan tanahnya sementara yang menanam Nipa dan Sagu tersebut adalah Alm. ADAM sendiri;

7. Bahwa memang benar setelah Alm. ADAM meninggal dunia pada tahun 1970- an, tanah objek sengketa dilanjutkan pengelolaannya oleh ahli waris Alm. ADAM sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT angka 7 Posita Gugatan. Kelanjutan pengelolaan dan penguasaan tersebut telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa benar adalah milik dari Alm. ADAM (Kakek TERGUGAT) karena apabila tanah objek sengketa bukan merupakan warisan Alm. ADAM, maka dapat dipastikan bahwa akan ada yang keberatan terhadap penguasaan tanah tersebut. Faktanya adalah setelah penguasaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh ahli waris Alm. ADAM tidak ada seorangpun yang pernah keberatan atas penguasaan tanah tersebut baik secara langsung mengemukakannya kepada ahli waris Alm. ADAM maupun lewat pemerintah setempat (kepala lingkungan atau lurah);

8. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 8 posita gugatan sama sekali tidak benar. Sejak tanah objek sengketa dikerjakan dan dikuasai Alm. ADAM tahun 1939 kemudian dilanjutkan oleh ahli waris yang bernama ADI, semua hasil dari tanah tersebut dinikmati sendiri oleh Alm. ADAM semasa hidupnya, demikian juga setelah pengolaan tanah sengketa dilanjutkan oleh ahli warisnya semua hasil tanah tersebut dinikmati sendiri oleh para ahli waris Alm. ADAM tidak pernah memberikannya kepada Alm. PATTA KEBO KR. PARANG dalam bentuk SIMA;

9. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 pada Posita Gugatan, adalah dalil gugatan yang tidak berdasar hukum karena objek sengketa milik Alm. ADAM yang jatuh waris kepada para ahli warisnya termasuk TERGUGAT sehingga beralasan dan berdasar hukum tindakan TERGUGAT melakukan perbuatan apa saja menyangkut hak miliknya termasuk menjual sebagian tanah sengketa kepada ANDI NURLINA (TURUT TERGUGAT I), MUH. ILYAS (TURUT TERGUGAT II), H. AHMAD RUSTAM (TURUT TERGUGAT III), dan H. HASAN (TURUT TERGUGAT IV) dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

Halaman 31 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 15, 16 posita gugatan, adalah dalil yang keliru, karena penguasaan tanah objek sengketa oleh TERGUGAT adalah berdasarkan warisan dari Alm. ADAM sebagai pemilik objek tanah sengketa. Penguasaan Alm. ADAM yang sudah begitu lama yakni sejak tahun 1939 tanpa ada klaim dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT maka pasal 10 UU NO. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria telah menetapkan bahwa kewajiban untuk mengerjakan / mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi, serta apabila dikaitkan pula dengan pasal 15 dan pasal 52 ayat (1) UU No 5 tahun 1960 tentang aturan mengenai kewajiban memelihara tanah yang dihaki. Dengan demikian TERGUGAT sebagai pemilik yang menguasai tanah objek sengketa kurang lebih 70 tahun berhak untuk menjual kepada para TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV. Demikian pula pada PARA TURUT TERGUGAT yang membeli dengan itikad baik dari TERGUGAT, berhak untuk menikmati hasil atau mendirikan bangunan di atas tanah yang dibelinya dari TERGUGAT;

11. Bahwa dalil PARA PANGGUGAT angka 17 posita gugatan berkenan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan / atau (*Revindicatoir Beslaag*) adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak karena dasar permohonan sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak jelas.

Berdasar uraian yang dikemukakan di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun / perumahan yang bernama Tobanti terletak di jalan Karaeng Bonto, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Halaman 32 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kep. Selayar, Prop. Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih 6000 M2 dengan batas batas:

Utara : Tanah milik BARONG / ABD HALIM
Selatan : Tanah / rumah TANRI SUNGGU
Timur : Tanah / rumah BAHARUDDIN dkk, Kantor KPU Selayar, Kantor Pengadilan Agama Selayar
Barat Perumahan penduduk (SALAMA dkk)

Adalah milik TERGUGAT yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. ADAM;

- Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I (ANDINURLINA) dengan luas kurang lebih 113,40 M2 dengan batas batas:

Utara : Tanah/rumah milik TERGUGAT
Selatan : Tanah TURUT TERGUGAT III (H.AKHMAD RUSTAN)
Timur : Tanah milik TERGUGAT
Barat : Tanah / Tanah milik TINI

Adalah jual beli yang sah menurut hukum;

- Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II (M.ILYAS) dengan luas kurang lebih 105 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/rumah TURUT TERGUGAT I (ANDI NURLINA)
Selatan : Tanah milik TERGUGAT
Timur : Tanah TURUT TERGUGAT III (H.AKHMAD RUSTAN)
Barat : Tanah / rumah milik ANI

Adalah jual beli yang sah menurut hukum.

- Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT III (H.AKHMAD RUSTAN) dengan luas kurang lebih 150 M2, dengan batas - batas:

Utara :Tanah/Rumah milik TURUT TERGUGAT I (ANDI NURLINA)
Selatan : Tanah TURUT TERGUGAT IV (H. HASAN)
Timur : Tanah TERGUGAT
Barat : Tanah milik TURUT TERGUGAT II (M. ILYAS)

Adalah jual beli yang sah menurut hukum

- Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV (H. HASAN)dengan

Halaman 33 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas kurang lebih 150 M2, dengan batas - batas :

Utara : Tanah milik TURUT TERGUGAT III (H.AKHMAD RUSTAN)

Selatan : Tanah milik TERGUGAT

Timur : Tanah milik TERGUGAT

Barat : Tanah / rumah milik TERGUGAT

Adalah jual beli yang sah menurut hukum.

- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT I, II, III, IV di atas tanah obyek sengketa adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan menurut hukum tidak beralasan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek perkara
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

b. JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

- Bahwa berkaitan dengan OBYEK PERKARA dalam perkara ini dimana di dalamnya Saya selaku TURUT TERGUGAT I belum bisa dianggap sebagai pembeli;
- Bahwa TURUT TERGUGAT I belum melunasi sebagian OBYEK PERKARA yang akan ingin dibeli yaitu luas tanah $6,70 \text{ M} \times 17 \text{ M} = 113.90 \text{ M}^2$ bersama bangunan rumah kayu di atasnya dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tetapi TURUT TERGUGAT I baru membayar panjar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana terlihat pada Pembayaran Panjar Harga Tanah bersama rumah di atasnya (Bukti Surat T . II. - 1.);
- Bahwa TURUT TERGUGAT I ingin membeli tanah tersebut bersama rumah kayu diatasnya, setelah TERGUGAT memperlihatkan Keterangan Kepemilikan atas tanah tersebut (obyek perkara) atas nama TERGUGAT I (HASBUDIN ADAMSYAH) yang ditandatangani oleh Lurah Benteng;

Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena TURUT TERGUGAT I membeli sebagian OBYEK PERKARA (1 kapling bersama rumah diatasnya) dari TERGUGAT setelah melihat bukti Kepemilikan atas nama TERGUGAT I, maka dengan sendirinya TURUT TERGUGAT I beritikad baik;
- Bahwa karena kemudian hari saya yang ingin membeli mendapat panggilan gugatan selaku TURUT TERGUGAT I atas tanah yang saya ingin beli dari HASBUDIN ADAMSYAH (TERGUGAT) maka saya dari hasii perundingan dengan keluarga tidak ingin melanjutkan pembelian atas sebagian tanah yang sekarang menjadi Obyek Perkara mengingat saya dan keluarga tidak mengetahui pemilik yang sebenar-benarnya atas tanah yang menjadi Obyek Perkara tersebut;
- Bahwa karena tanah tersebut sekarang menjadi Obyek Perkara maka saya dan keluarga tidak akan melanjutkan pembelian atas tanah tersebut maka saya tidak bisa dianggap sebagai Pembeli;
- Bahwa karena saya tidak melanjutkan pembelian atas tanah tersebut maka saya tidak ada hak atas tanah yang sekarang menjadi obyek perkara tersebut sehingga harus mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah Cq. Pengadilan Negeri Selayar;
- Bahwa karena saya (TURUT TERGUGAT I) tidak melanjutkan pembelian atas tanah tersebut, maka saya meminta kepada HASBUDIN ADAMSYAH untuk mengembalikan panjar yang telah saya berikan;
- Bahwa karena saya tidak melanjutkan pembelian atas tanah tersebut maka saya tidak ada hak atas tanah yang sekarang menjadi obyek perkara tersebut, sehingga patut gugatan PENGUGAT terhadap saya sebagai TURUT TERGUGAT I ditolak untuk seluruhnya dan saya (TURUT TERGUGAT I) menginginkan untuk tidak melanjutkan persidangan;

c. JAWABAN TURUT TERGUGAT II, III, IV :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGUGAT ERROR IN PERSONA

Halaman 35 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 PENGGUGAT VIII Tidak Memiliki Hak Mengajukan Gugatan (*diskwalifikasi in person*)

- Bahwa PENGGUGAT VIII (FITRIANI BAKRI, S.SOS) sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, karena PENGGUGAT VIII (FITRIANI BAKRI, S.SOS) bukan ahli waris dari Alm. PATTA KEBO KARAENG PARANG;
- Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata salah satu prinsip dari kewarisan adalah "Adanya hubungan darah diantara Pewaris dan Ahli Waris". Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang - orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, baik itu keturunan langsung, maupun orangtua, saudara, nenek / kakek, atau keturunan dari saudara - saudara Pewaris;
- Bahwa dari apa yang termaktub dalam Pasal 832 KUH Perdata, jelas PENGGUGAT VIII (FITRIANI BAKRI, S.Sos) orang bulukumba ini, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karena bukanlah keturunan langsung dari ALM. PATTA KEBO KARAENG PARANG. PENGGUGAT VIII (FITRIANI BAKRI, S.SOS) adalah istri dari Alm. MUH. YAMIN KARAENG BONTO KADIENG sehingga berdasarkan hukum kewarisan, PENGGUGAT (FITRIANI BAKRI, S.SOS) tidak dapat dianggap sebagai ahli waris Alm. PATTA KEBO KARAENG PARANG. Dan dengan sendirinya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo (*persona standi in judicio*).

1.2. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap;
- Bahwa secara yuridis formil, gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan tetapi tidak dilibatkan sebagai TERGUGAT yakni saudara kandung TERGUGAT yang bernama MULIATI dan SITTI ROHANI.
- Bahwa urgensi MULIATI dan SITTI ROHANI untuk diikutkan dalam perkara aquo oleh karena mereka telah memberi kuasa penuh kepada TERGUGAT untuk mengelola dan menjual tanah warisan Alm. ADAM (kakek mereka) yang menjadi objek perkara aquo. Dengan tidak diikutkan SITTI ROHANI dan MULIATI sebagai TERGUGAT padahal

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua yang memberi kuasa penuh kepada TERGUGAT untuk mengelola dan menjual tanah objek perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2014 maka gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa hal tersebut telah dipertegas dalam Yurispredensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 - 6 - 1976 Nomor 1424K/Sip/1975 yang pada pokoknya menegaskan bahwa "Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan karena masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau dilibatkan dalam perkara ini". EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (*obscur libel*)

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663K/Sip/1971 tanggal 06 Agustus 1971, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1038K/Sip/1972 tanggal 01 Agustus 1973 menegaskan bahwa "TURUT TERGUGAT adalah seorang yang tidak menguasai suatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim Perdata".

- Bahwa demikian pula pendapat RETNOWULAN SUTANTIO dan ISKANDAR OERIP KARTAWINATA dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" menyatakan bahwa istilah TURUT TERGUGAT dipergunakan bagi orang - orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu hanya demi lengkapnya suatu gugatan haruslah diikuti-sertakan.

- Bahwa dari rumusan pengertian TURUT TERGUGAT sebagaimana dikemukakan menurut RETNOWULAN SUTANTIO dan ISKANDAR OERIP KARTAWINATA tersebut maka kriteria TURUT TERGUGAT adalah :

1. Tidak menguasai obyek sengketa.
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu.
3. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan

- Bahwa dari apa yang diuraikan diatas apabila dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT, maka kedudukan TURUT TERGUGAT II,III,IV, dalam perkara a quo menjadi kabur, tidak jelas oleh karena TURUT TERGUGAT II,III,IV, adalah seseorang yang menguasai dan memiliki sebagian tanah yang dibeli dari TERGUGAT sehingga

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya dalam perkara aquo tidak dapat dikwalifikasikan sebagai TURUT TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan pada semua yang diuraikan dalam bagian Eksepsi ini, maka gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang cacat formil, sehingga sudah seharusnya apabila gugatan yang sedemikian itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankellijk ovenbaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II, III, IV, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II, III, IV, tidak akan menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT yang tidak ada hubungannya dengan TURUT TERGUGAT II, III, IV.
4. Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT II, III, IV membeli dari TERGUGAT sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada poin 12, 13, 14, maka sebagai Pembeli yang beritikad baik, TURUT TERGUGAT II, III, IV, terlebih dahulu meneliti dan memeriksa surat-surat yang menjadi alas hak TERGUGAT terhadap tanah sengketa, dan ternyata TERGUGAT dapat menunjukkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.16/LB-PMK/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Tanah Doang Timur, dengan disaksikan Ketua RW Tanah Doang Timur dan Ketua RT Tanah Doang Timur serta diketahui oleh Lurah Benteng dengan Registrasi No. 161 /LB-PMK/VIII/2014;
5. Bahwa batas-batas tanah yang dibeli TURUT TERGUGAT IV dari TERGUGAT sebagaimana diuraikan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya poin 14 yakni:

Utara : Tanah sengketa yang dikuasai TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III

Timur : Tanah obyek sengketa yang dikuasai TERGUGAT;

Selatan : Tanah obyek sengketa yang dikuasai TERGUGAT;

Barat : Tanah dan rumah milik M. YUSUF dan H.RAJAMUDDIN

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar, karena batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT IV adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah obyek sengketa yang dikuasai TURUT TERGUGAT III

Timur : Tanah obyek sengketa yang dikuasai TERGUGAT

Selatan : Tanah obyek sengketa yang dikuasai TERGUGAT

Barat : Tanah obyek sengketa yang dikuasai TERGUGAT

6. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT poin 15 dalam gugatannya adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena TURUT TERGUGAT II, III, IV membeli sebagian tanah obyek sengketa setelah terlebih dahulu meneliti alas hak kepemilikan TERGUGAT dan pada saat pembelian tersebut pun yang menguasai tanah obyek sengketa adalah TERGUGAT, sehingga menurut hukum jual beli antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II,III,IV adalah jual beli yang sah;

7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada poin 17 sama sekali tidak beralasan oleh karena dasar permohonan sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak jelas;

Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka TURUT TERGUGAT II, III, IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II,III,IV untuk keseluruhan;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankellijk ovenklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;
- Menyatakan bahwa jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II yang luasnya kurang lebih 105 M2, dengan batas - batas:

Utara : Tanah obyek sengketa yang dikuasai TURUT TERGUGAT I ;

Timur : Tanah milik TERGUGAT;

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik TURUT TERGUGAT IV ;

Barat : Tanah milik TERGUGAT;

Adalah jual beli yang sah dan mengikat menurut hukum.

- Menyatakan bahwa jual beli tanah perumahan antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT III yang luas kurang lebih 150 M2 dengan batas - batas:

Utara : Tanah milik TURUT TERGUGAT I

Timur : Tanah milik TERGUGAT

Selatan : Tanah milik TURAT TERGUGAT IV

Barat : Tanah milik TURUT TERGUGAT II

Adalah jual beli yang sah dan mengikat menurut hukum

- Menyatakan bahwa jual beli tanah perumahan antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV yang luas kurang lebih 150 M2, dengan batas batas:

Utara : Tanah milik TURUT TERGUGAT III

Timur : Tanah milik TERGUGAT

Selatan : Tanah milik TERGUGAT

Barat : Tanah milik TERGUGAT

Adalah jual beli yang sah dan berharga ;

- Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II,III,IV adalah Pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan tidak berharga sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT telah mengajukan Replik tertanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya atas Replik yang disampaikan oleh Kuasa PARA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah menyampaikan Duplik tertanggal 8 Agustus 2019, TURUT TERGUGAT I telah pula menyampaikan Duplik tertanggal 13 Agustus 2019, sedangkan Kuasa TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV telah menyampaikan Duplik tertanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban TERGUGAT maupun jawaban yang disampaikan oleh Kuasa TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV terdapat materi eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili absolut (kompetensi absolut) maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN. Slr dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi TERGUGAT mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 7/Pdt.G/2019/PN.Slr;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilanjutkan maka selanjutnya PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya, untuk memperkuat dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Surat Salinan Perdamaian, tanggal 24 April 1952 yang di Legelisasi oleh Pengadilan Negeri Selayar tanggal 16 September 1968 diberi tanda P-1 ;
2. Surat Perdamaian tanggal 24 April 1952 diberi tanda P-2 ;
3. Pembayaran/Pelunasan Tanggal 27 Nopember 1956 diberi tanda P-3 ;
4. SURAT RINGKASAN STANBOUND BONE diberi tanda P-4 ;
5. SURAT PENJUALAN Tanggal 8 April 1957 Antara PATT A KEBO KRG.PARANG (Sebagai Penjual) dengan ADANG (Sebagai Pembeli) diberi tanda P-5;
6. SURAT PENJUALAN Tanggal 8 April 1957 Antara PATT A KEBO KRG. PARANG (Sebagai Penjual) dengan MALANG (Sebagai Pembeli) diberi tanda P-6 ;
7. BERITA ACARA KESEPAKATAN antara : HASBUDIN ADAMSYAH (TERGUGAT) dengan ABD. RAJAB KRG. RAPANNA (PENGUGAT III) tanggal 09 Oktober 2014 diberi tanda P-7;
8. AKTE JUAL BELI Nomor: 320/1967 Antara: Patta Kebo Krg. Parang (Sebagai Penjual) Dengan Barong (Sebagai Pembeli) Tanggal 3 April 1967, diberi tanda P-8 ;
9. PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR Tanggal, 03 Juni 1998, diberi tanda P-9 ;
10. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELAYAR Nomor:3/Pdt.G/2018/PN.Slr, Tanggal 30 januari 2019, diberi tanda P-10 ;

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SURAT KETERANGAN Pemerintah Kab. Kep. Selayar Kecamatan Benteng Nomor: 66/LB-Pemtrantib/VIII/2018 29 Agustus 2018, diberi tanda P-11 ;
12. SURAT KEMATIAN Almarhum. DEPPAOLA KRG. SAGALA No.65/LB/Pemtrantib/IX/2018 Tanggal 19-9-2018, diberi tanda P-12 ;
13. KUTIPAN AKTA KEMATIAN Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bulukumba Nomor: 857/AK-PS/IX/2018 Almarhumah ST ROSMA KRG. NONA Tanggal 18 September 2018, diberi tanda P-13 ;
14. SURAT KEMATIAN Almarhum M.Y KRG.BONTOKADIEN,SP No.8/LB/Pemtrantib/I/2018 Tanggal 28 Januari 2018, diberi tanda P-14 ;
15. STAMBO BOEKI Silsilah Keturunan kerajaan BOEKI Kabupaten Kepulauan Selayar Almarhumah SITTI ROSMAH KRG NONA (Selaku Isteri) DEPPAOLA KRG. SAGALA (Selaku Suami), diberi tanda P-15 ;
16. EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT Dalam Perkara Perdata No.3/Pd.G/2018/PN.Slr. Antara DRS. ABD. RAHMAN KARAENG SIKKI Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Lawan HASBUDIN ADAMSYAH BIN. TOLOK SYAHID Dkk Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT, diberi tanda P-16 ;
17. Print Out Percakapan MUCHTAR ADAM Via : Media Sosial Facebook, diberi tanda P-17 ;
18. TANDA BUKTI LAPOR No.LP/227/X/2014/SUL-SEL RES SELAYAR Pelapor ABD. RAHMAN KRG. SIKKI Terlapor: HASBUDIN ADAMSYAH Tanggal 13 Oktober 2014 diberi tanda P-18;
19. KUMPULAN FOFO-FOTO OBYEK SENGKETA Atas Laporan Polisi No.LP/227/X/2014/SUL-SEL RES SELAYAR. Pelapor ABD. RAHMAN KRG. SIKKI, Terlapor: HASBUDIN ADAMSYAH diberi tanda P-19 ;
20. Foto capture PENJUALAN OBYEK SENGKETA SECARA ONLINE MELALUI: MEDIA SOSIAL FACCEBOOK TERHADAP OBYEK SENGKETA PERKAPLING YANG DILAKUAKAN OLEH TERGUGAT: (HASBUDIN ADAMSYAH BIN. TOLOK SYAID);
Lampiran: - Foto copy KWITANSI (DP) Penjualan Obyek Sengketa Antara: Hasbudin Adanmsyah (Tergugat) Sebagai Penjual Dengan: Andi Nulina (Turut Tergugat: I)Sebagai Pembeli Tanggal 13 Desember 2017, diberi tanda P-20 ;
21. Foto GAMBAR LOSASI OBYEK SENGKETA YANG DI JUAL MELALUI MEDIA SOSIAL: FACCEBOOK TERHADAP OBYEK SENGKETA PERKAPLING YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT: (HASBUDIN ADAMSYAH BIN. TOLOK SYAID diberi tanda P-21 ;

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP) 73.01.040.003.022.0006.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA diberi tanda P-22;
23. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bontoharu Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP) 73.01.040.003.019.0013.0 Atas Nama : ST. ROSMA KRG. NONA diberi tanda P-23 ;
24. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP) 73.01.040.003.021.0028.0 Atas Nama : ST. ROSMA KRG. NONA diberi tanda P-24 ;
25. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP) 73.01.040.003.019.0013.0 Atas Nama : ST. ROSMA KRG. NONA diberi tanda P-25 ;
26. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP) 73.01.040.003.021.0028.0 Atas Nama : ST. ROSMA KRG. NONA diberi tanda P-26 ;
27. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1997 Letak Objek Pajak: di Labuange, Desa Kupa (Bojo); Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP) 73.01.040.003.020.0017.0 Atas Nama : ST. ROSMA KRG NONA diberi tanda P-27 ;
28. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1999 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP) 73.01.040.003.019.0017.0 Atas Nama : ST. ROSMA KRG. NONA diberi tanda P-28;
29. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1998 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)
73.01.040.003.019.0013.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA diberi tanda P-29 ;

30. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1998 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)
73.01.040.003.021.0028.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA diberi tanda P-30 ;

31. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1999 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)
73.01.040.003.020.0017.0 Atas Nama : ST. ROSMA KRG. NONA diberi tanda P-31 ;

32. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1999 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)
73.01.040.003.020.0017.0 Atas Nama : ST. ROSMA KRG NONA diberi tanda P-32 ;

33. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1999 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR. Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)
73.01.040.003.019.0013.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA diberi tanda P-33 ;

34. TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DN BANGUNAN TAHUN 99 Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP) 20-17 Atas Nama : ST ROSMA KR NONA dan diberi materai yang cukup setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-34 ;

35. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1999 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri LR Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)
73.01.040.003.021.0028.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA diberi tanda P-35 ;

36. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2000 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)

Halaman 44 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.01.040.003.021.0028.0 Atas Nama : ST. ROSMAH KR NONA diberi tanda P-36 ;

37. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)

73.01.040.003.022.0006.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA diberi tanda P-37 ;

38. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2003 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)

73.01.040.003.022.0006.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA diberi tanda P-38 ;

39. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)

73.01.040.003.022.0006.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA dan diberi materai yang cukup setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-39 ;

40. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)

73.01.040.003.022.0006.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA diberi tanda P-40 ;

41. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019 Letak Objek Pajak: di Jl. Kamiri Kelurahan Bonto Haru Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP)

73.01.040.003.022.0006.0 Atas Nama : ST. ROSMA KR NONA diberi tanda P-41 ;

42. Surat Keterangan Jual Beli Antara: 1. Ibrahim Abbas 2. Burhan Abbas 3. Zaenuddin Abbas Selajutnya disebut sebagai Pihak I Dengan : Demma Selanjutnya disebut sebagai Pihak II T24/2/1985 diberi tanda P-42 ;

43. AKTA JUAL BELI Antara: BARA selajutnya disebut sebagai Penjual Dengan : BORAHIMA selanjutnya disebut sebagai Pembeli Tanggal 16 Oktober 1991 diberi tanda P-43 ;

44. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH : Antara: H. M. Ali Gandong Selajutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA Dengan : H. M. Akib Patta Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA (Pembeli) Tanggal 20 September 2003;

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran: I :

- SURAT KETERANGAN PENYERAHAN ATAS TANAH: Antara: H. M. Ali gandong Selajutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA Dengan : H. M. Akib Patta Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA (Pembeli) Tanggal 20 September 2003;

Lampiran: II :

- SURAT PERNYATAAN H.M. ALI GANDONG Tanggal 16 Oktober 2003 Diketahui Oleh Lurah Benteng (M. YASIN) Nip.:010 092 969; diberi tanda P-44 ;

45. SURAT KUASA Antara: H. Muh. Ramli Ali Dengan ini memberi Kuasa kepada H. M. Ali Gandong kepada H. M. Ali Gandong Untuk: Menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pemuda dengan ukuran $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dan sekaligus menerima harganya Tanggal 5 Januari 2003 diberi tanda P-45 ;

46. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 Letak Objek Pajak di Jl MUH. KR. BONTO Rt/Rw:000/00 Kel. Benteng Kec.Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Nomor: SPPT (NOP) 73.01.042.001.038.0049.0 ATAS NAMA: BARONG diberi tanda P-46;

47. SURAT KUASA (Dibawah tangan) Antara: MULIATI dan SITTI ROHANI Selajutnya di sebut sebagai Pihak : (Pertama) Dengan : HASABUDIN ADAMSYAH Untuk: Mengurus dan menjualkan tanah warisan dari ibu kami SIMBAU BNTI ADAM, tanah tanah kebun balambang yang beralamat Tobintik Kelurahan Benteng (dibelakan Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas = $\pm 6.000 \text{ M}^2$ Tanggal 14 Agustus 2014;

Lampiran I:

- Foto Copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH No.16/LB/-PMK/VIII/2014 (Tulisan tangan) Tanggal 20 Agustus 2014;

Lampiran II:

- Foto Copy SURAT PERNYATAAN Atas nama: HASBUDIN ADAMSYAH (Yg membuat Pernyataan) Tanggal 20 Agustus 2014;

Lampiran III:

- Foto Copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK BATAS
 1. HALIM (SALIM)
 2. PEMDA
 3. KPU

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. TINI

Selanjutnya disebut sebagai Pemilik Batas Sebelah Barat Tanggal 20 Agustus 2014 diberi tanda P-47 ;

48. DAFTAR NAMA – NAMA VETERAN RI. MARKAS CABANG LVRI KAB. SELAYAR BERDASARKAN SKEP DANA KEHORMATAN TH. 2008-2012;

Lampiran:I

- PERATURAN PEMERINTAH RI. Nomor: 38 Tahun 1958 Tentang Pendaftaran Penyerangan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kementerian Republik Indonesia.;

Lampiran:II

- PERATURAN MENTERI PERTAHANAN RI. Nomor: 35 Tahun 2014. Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.;

Lampiran:III

- BERITA ACARA REPUBLIK INDONESIA. Nomor: 1084 Tahun 2014. Kementerian Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 35 Tahun 2014. Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.;

Lampiran:IV

- PERATURAN PEMERINTAH RI. Nomor: 67 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 15 Tahun 2012 .Tentang: Veteran Republik Indonesia.;

Lampiran:V.

- PERATURAN PEMERINTAH RI. Nomor: 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor:67 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia.;

diberi tanda P-48;

49. Surat Pernyataan dan juga merupakan kwitansi atas nama HASBUDDIN ADAMSYAH (Penjual) dan ANDI MAPPINACU (Pembeli) diberi tanda PT-1;

50. Kwitansi atas nama HASBUDDIN ADAMSYAH (Penerima uang) diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda PT-2;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai

Halaman 47 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P- 20 yang merupakan capture foto, P-21 copy foto Google Earth, dan bukti surat berupa fotocopy dr fotocopy yaitu bukti P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47 dan P-48 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa PARA PENGGUGAT, telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **MUHAMMAD ARDI** :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu Tanah Perkebunan / Perumahan yang terletak di Tobanti Jl. M. Krg. Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas tanah yang disengketakan kurang lebih 6.000 m2, dengan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :

Utara : tanah BARONG / HALIM;

Selatan : tanah H. ALI GANDONG;

Barat : tanah dan rumah penduduk, antara lain DG. PABETA, anaknya YUSUF, anaknya BORAHIMA;

Timur : dengan Kantor KPU dan Kantor Pengadilan Agama;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa tersebut berasal dari BAHU OPU KARAENG NONA, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa dengan mendirikan rumah panggung dengan meminjam sebagian tanah obyek sengketa untuk dibangun rumah panggung tersebut semenjak tahun 1985 sampai dengan tahun 1991;

- Bahwa saksi bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan ijin dari BAHU OPU KARAENG NONA;

- Bahwa selain saksi masih terdapat orang lain yang juga bertempat tinggal diatas tanah sengketa yaitu bernama SALEH yang juga meminjam sebagian dari tanah obyek sengketa dari KARAENG NONA;

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan SALEH tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa, hanya menumpang membuat rumah dan tinggal di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa ketika saksi bersama SALEH bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa tidak ada seorangpun yang berkeberatan;
- Bahwa selama saksi bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa, saksi sering melihat seseorang yang bernama ADI datang ke lokasi obyek sengketa untuk memanen buah Kelapa karena menurut ADI yang menanam buah Kelapa tersebut adalah orang tuanya yang bernama DAENG TOLOK;
- Bahwa ketika ADI mengambil buah Kelapa tidak ada seorang pun yang berkeberatan dikarenakan buah Kelapa tersebut dikeringkan oleh ADI menjadi Kopra dan kemudian dijual sedangkan hasil penjualan dibagikan juga kepada KARAENG NONA;
- Bahwa menurut pemberitahuan ADI, Bapakny ADI meminjam kepada Bapakny KARAENG NONA yang bernama KARAENG PARANG untuk digarap dan ditanami buah Kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri KARAENG PARANG bernama OPU KATI dan memiliki beberapa orang anak akan tetapi yang saksi kenal dan ingat hanyalah KARAENG NONA;
- Bahwa anak dari KARAENG NONA ada 8 orang yaitu : KARAENG SIKKI, KARAENG SUGINNA, KARAENG GASSING, KARAENG RAPANNA, KARAENG TOMPOBULU, KARAENG MANGAWING, KARAENG PARANG dan seorang lagi saksi telah lupa namanya;
- Bahwa saksi mengenal suami dari FITRIYANI BAKRI yang bernama MUHAMMAD YAMIN KARAENG BONTOKADIENG;
- Bahwa tidak ada anak dari KARAENG NONA yang bertempat tinggal diatas tanah sengketa karena mereka telah mempunyai rumah masing-masing;
- Bahwa ketika ADI mengambil buah Kelapa diatas tanah obyek sengketa tidak ada yang berkeberatan dikarenakan sebagian hasilnya diberikan kepada KARAENG NONA sedangkan ADI hanya mengambil bagian sebagai Penggarap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ADI sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengenal istri dari ADI;
- Bahwa ADI adalah saudara kandung dari HASBUDDIN (TERGUGAT);

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengunjungi tanah obyek sengketa dan melihat rumah yang ditempati oleh almarhum ADI;
- Bahwa saksi mengenal KARAENG NONA ketika diantar oleh Kepala Lingkungan Bua-Bua ketika akan meminjam tanah obyek sengketa untuk membangun rumah milik saksi selain daripada itu ibu kandung saksi pernah sekelas dengan KARAENG NONA dan menurut ibu kandung saksi mengatakan bahwa KARAENG NONA mempunyai banyak tanah sehingga saksi disuruh untuk meminjam tanah kepada KARAENG NONA ketika saksi akan menggarap kebun di pinggiran kota Benteng;
- Bahwa saksi mengenal HASBUDIN ketika permasalahan gugatan sebelumnya atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa KARAENG NONA menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak dari KARAENG NONA;
- Bahwa Kepala Lingkungan Bua-Bua saat itu mempunyai hubungan keluarga dengan KARAENG NONA;
- Bahwa ADI pernah mengatakan langsung kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah milik KARAENG NONA yang berasal dari orang tuanya yang bernama KARAENG PARANG dan ADI hanyalah melanjutkan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yang meminjam dari orang tua KARAENG NONA;
- Bahwa saksi meninggalkan tanah obyek sengketa bukan karena adanya pihak yang berkeberatan melainkan saksi telah membangun rumah dan membeli tanah di Bonehalang;
- Bahwa saksi mengenal DAENG PABETTA yang rumahnya berada di sebelah Barat dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tanah milik DAENG PABETTA yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Veteran dikarenakan orang tua saksi juga seorang Veteran akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanah sebagai hadiah dari Pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan lain dari PATTA KEBO KARAENG PARANG yaitu OPU KALI;

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sebelah Utara dari tanah obyek sengketa adalah tanah BARONG dan rumahnya HALIM yaitu anak dari BARONG;
- Bahwa FITRIYANI BAKRI adalah menantu dari KARAENG NONA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jalan Kelinci yang berlokasi di Kota Benteng dan saksi tidak mengetahui apakah ada tanah KARAENG NONA di Jalan Kelinci;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ABD HALIM, S.Pd :**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu Tanah Perkebunan / Perumahan yang terletak di Tobanti Jl. M. Krg. Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas tanah yang disengketakan kurang lebih 6.400 m², dengan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :

Utara : tanah BARONG / HALIM;

Selatan : tanah H. ALI GANDONG dan PEMDA;

Barat : tanah dan rumah penduduk, antara lain yaitu H. RAJAMUDDIN;

Timur : tanah dan rumah BAHARUDDIN, Kantor KPU dan Kantor Pengadilan Agama;

- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari PATTA KEBO KARAENG PARANG dikarenakan tanah yang dibeli oleh orang tua saksi yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa sebelumnya juga dibeli dari PATTA KEBO KARAENG PARANG;

- Bahwa orang tua saksi membeli tanah yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa dari PATTA KEBO KARAENG PARANG dengan harga Rp 2.000,- ditambah dengan sebuah sepeda, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pemberitahuan dari orang tua saksi dan juga saksi pernah melihat surat jual belinya;

- Bahwa saksi tinggal diatas tanah yang orang tua saksi sebelumnya beli dari KARAENG PARANG semenjak tahun 2000 yang mana semenjak saksi

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah tersebut sering melihat ADI yang membersihkan serta menanam tanah obyek sengketa ;

- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman yaitu tanaman Kelapa, Rumbia, Pisang dan Mangga akan tetapi saksi tidak mengetahui siapakah yang menanam tanaman tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat perubahan diatas tanah obyek sengketa yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yaitu adanya beberapa bangunan rumah dan hilangnya atau habisnya beberapa pohon Rumbia;

- Bahwa yang pertamakali saksi ketahui adalah adanya bangunan rumah milik HASBUDDIN (TERGUGAT) kemudian di sebelah Selatan terdapat bangunan rumah milik NURLINA (TURUT TERGUGAT I), kemudian di sebelah Selatannya lagi terdapat bangunan rumah permanen yang belum jadi milik dari TURUT TERGUGAT II (ILYAS);

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada TERGUGAT mengapa membangun rumah diatas tanah obyek sengketa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan ini timbul dikarenakan TERGUGAT menjual tanah obyek sengketa yang bukan miliknya;

- Bahwa saksi mengenal beberapa orang anak dari KARAENG PARANG akan tetapi yang saksi kenal baik adalah SITTI ROSMA KARAENG NONA;

- Bahwa TURUT TERGUGAT menguasai tanah obyek sengketa dikarenakan TERGUGAT menjualnya kepada TURUT TERGUGAT;

- Bahwa saksi mengenal anak dari SITTI ROSMA KARAENG NONA yang berjumlah 8 orang yaitu PARA PENGUGAT dan seorang lagi yang telah meninggal yang bernama MUH. YAMIN KARAENG BONTOKADIENG;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Jalan Kelinci yang saksi ketahui hanyalah tanah obyek sengketa terletak di Jalan MUH. KARAENG BONTO;

Halaman 52 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah terdapat permasalahan antara saksi dengan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT pernah memindahkan pagar yang terletak di sebelah Selatan dari tanah yang dibeli orang tua saksi serta membabat habis pohon rumbia yang terletak di tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenai SOFIAH yaitu istri dari BURHAN TAYYEB dan SOFIAH tidak memiliki tanah di sekitar tanah obyek sengketa sedangkan yang memiliki tanah adalah BURHAN TAYYEB yang sebelumnya membeli dari saksi;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi ANDI ASLIN, S.Sos :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu Tanah Perkebunan / Perumahan yang terletak di belakang Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Jalan Kemiri akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik PATTA KEBO KARAENG PARANG (OPU KALI) yang kemudian diwarisi oleh PARA PENGGUGAT dari ibu kandung PARA PENGGUGAT yang bernama KARAENG NONA;
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Np. 16/LB-PKM/VII/2014 yang mana saat terbitnya surat tersebut saksi menjabat sebagai Lurah Benteng yaitu semenjak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang mana menurut saksi Surat Keterangan tersebut telah dicabut dikarenakan ketika itu saksi mendengar secara langsung dari Paman TERGUGAT yang bernama MUCHTAR ADAM yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut hanyalah dipinjam yang kemudian dikerjakan oleh orang tua TERGUGAT yang bernama TOLOK dan saudara kandung TERGUGAT yang bernama ADI sehingga menurut saksi bahwa TERGUGAT tidak mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



4. Saksi **BADOK**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu Tanah Perkebunan / Perumahan yang terletak di Tobanti dengan luas tanah yang disengketakan kurang lebih 6.400 m², dengan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :

Utara : tanah BARONG / HALIM;

Timur : tanah H. ALI GANDONG, rumahnya BAHAR, KPU dan Kantor Pengadilan Agama ;

Barat : tanah dan rumah penduduk, namun yang saksi ingat hanyalah BORAHIMA, RAJAMUDDIN, YUSUF, SALAMA;

Selatan : tanah H. ALI GANDONG;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi bertempat tinggal di sebelah Barat dari tanah obyek sengketa dan sekarang saksi bertempat tinggal sekitar 100 meter dari tanah obyek sengketa;

- Bahwa saksi mengenal almarhum TUAN ADAM pada tahun 1970 an dan almarhum TOLOK serta almarhum ADI yang mana semasa hidupnya pernah menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik alm. PATTA KEBO KARAENG PARANG PARANG (nenek PARA PENGGUGAT) yang merupakan bagian / warisan tanah milik ibu kandung / mertua PARA PENGGUGAT yang bernama almarhumah SITTI ROSMA KARAENG NONA;

- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah obyek sengketa sekarang terdapat bangunan rumah milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III;

- Bahwa saksi mengetahui dahulu diatas tanah obyek sengketa terdapat orang yang menempati tanah obyek sengketa tersebut yaitu MUHAMMAD ARDI yang tinggal setelah meminta ijin kepada KARAENG NONA dan juga seorang yang bernama MUHAMMAD SALEH yang mana kedua orang tersebut sekarang telah pindah dari tanah obyek sengketa;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

5. Saksi **MARMAWATI** :

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang disengketakan oleh kedua belah pihak dikarenakan saksi hadir di persidangan hanyalah untuk mengantarkan bukti pembelian tanah suami saksi dari TERGUGAT;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh suami saksi terletak di belakang KPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh suami saksi sedangkan yang saksi ketahui hanyalah adanya dua buah kwitansi senilai Rp 20.000.000,- dan Rp 40.000.000,-
- Bahwa saksi disuruh oleh suami saksi untuk membawakan bukti surat serta menyerahkan kepada Kuasa PARA PENGGUGAT untuk diajukan di Pengadilan;
- Bahwa suami saksi pernah mengatakan ada seseorang yang mengatakan apabila membawa surat tersebut ke Pengadilan maka tidak akan dikembalikan uang milik suami saksi lagi;
- Bahwa pemilik timbunan di tanah obyek sengketa adalah suami saksi yang disuruh oleh TERGUGAT;
- Bahwa seharusnya suami saksi yang datang di persidangan akan tetapi karena adiknya mendadak sakit maka suami saksi pergi ke Makassar dan saksi disuruh untuk membawa bukti tersebut di persidangan;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya TERGUGAT untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Kepemilikan Tanah Nomor : 16/LB-PMK/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014, diberi tanda T-1 ;
2. Surat Pernyataan Pemilik Batas, tanggal 20 Agustus 2014, diberi tanda T-2 ;
3. Surat Pernyataan, tanggal 20 Agustus 2014, dan nomor registrasi Kelurahan : 160/LB-SP/VIII/2014, diberi tanda T-3 ;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris dan Penyerahan Warisan, tanggal 27 November 2014, diberi tanda T-4 ;
5. Surat Kuasa, tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda T-5 ;

Halaman 55 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah atas nama Pembeli AKHMAD RUSTAM dan Penjual HASBUDDIN ADAM SYAH, tanggal 26-01-2015, diberi tanda T-6;
7. Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah atas nama MUH. ILYAS dan Penjual HASBUDDIN ADAM SYAH, tanggal 26 Juli 2015, , diberi tanda T-7 ;
8. Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah atas nama Pembeli Bpk. H. ABD. HASAN dan Penjual HASBUDDIN ADAM SYAH, tanggal 15-08-2015, diberi tanda T-8 ;
9. Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah atas nama ANDI NUR LIA dan Penjual HASBUDDIN ADAM SYAH, tanggal 15-12-2017, diberi tanda T-9 ;
10. Surat Penyitaan, ditandatangani oleh Lurah Benteng, tanggal 07 Oktober 2014, diberi tanda T-10 ;
11. Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan, ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar, diberi tanda T-11 ;
12. Surat Panggilan Menghadap / Klarifikasi yang ditandatangani oleh Kasi Trantibum Kelurahan Benteng, diberi tanda T- 12 ;
13. Kwitansi atas nama Bp. MAKNUNG dan penerima uang atas nama ANDI Z MUSTAKIM, tanggal 21-11-2016, diberi tanda T – 13 ;
14. Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/1218/X/1981, tanggal 30 Oktober 1981, yang ditandatangani oleh An. Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata RI, diberi tanda T- 14 ;
15. Surat Keterangan dari Legiun Veteran RI Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda T-15;
16. Foto Surat Nikah / Mahar Almarhum Patta Kebo Krg. Parang (Opu Kali) dengan Almarhumah Jasie (Isteri Pertama) pada tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun 1940 yang isinya berupa mahar dan sebidang kebun sebanyak 40 Pohon Kelapa yang terletak di Barugayya, selanjutnya pada foto bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Foto Ahli Waris Patta Kebo Krg Parang H. Abd Rahman (Patta Muhtar) bersama Isterinya Hj. Syarifah, selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda T-17;
18. Foto Keluarga Besar Almarhum Patta Kebo Krg. Parang dengan Isteri Pertama, selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda T-18;

Halaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) keping CD video rekaman Pengakuan Hj. Sarifah (isteri H. Muchtar) menantu Patta Kebo Krg. Parang dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-19;

20. Surat Keputusan Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN Slr tanggal : 30 Januari 2019 dari Pengadilan Negeri Selayar, selanjutnya pada foto bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-13, T-14 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta bukti T-16, T-17 berupa foto serta bukti T-19 berupa CD rekaman, selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada TERGUGAT, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi TERGUGAT dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, TERGUGAT telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Hj. KASPIAH Dg KANANG :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang saksi akan terangkan bahwa PATTA KEBO KARAENG PARANG memiliki empat orang istri yaitu istri pertama yang bernama JASI yang berasal dari Lembang Bau, istri yang kedua yang bernama HATIJA DG SIKATI, istri yang ketiga saksi tidak mengenalnya yang berasal dari Parak, dan istri yang keempat yang tidak saksi kenal yang berasal dari Rea-Rea, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan JASI secara langsung kepada saksi dan juga pemberitahuan saudara laki-laki JASI yang bernama HAJI KOLO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara PATTA KEBO KARAENG PARANG dengan PARA PENGUGAT;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pernikahan antara JASI dengan PATTA KEBO KARAENG PARANG dan hanya diperlihatkan surat pernikahan;

Halaman 57 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara JASI dengan PATTA KEBO KARAENG PARANG melahirkan dua orang anak yang bernama PATTA MUTTAR dan seorang lagi perempuan yang saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak dari PATTA KEBO KARAENG PARANG dari istri-istrinya yang lain;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ASIS** :

- Bahwa saksi mengetahui dari TERGUGAT yang menyampaikan bahwa kebunnya telah digugat oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui terdapat 80 (delapan puluh) buah pohon di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menanam tanaman-tanaman tersebut yang saksi ketahui hanyalah orang yang menyuruh saksi memanjat pohon kelapa di tanah obyek sengketa tersebut yaitu DAENG TOLO dengan upah Rp 15 (lima belas rupiah) tiap satu pohon;
- Bahwa selain pohon Kelapa, terdapat juga pohon Mangga, pohon Bambu dan pohon Sagu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi datang pertama kali ke obyek sengketa pada tahun 1980an dan saksi berhenti bekerja di lokasi obyek sengketa pada tahun 1985;
- Bahwa DAENG TOLO tidak pernah menceritakan perihal tanah obyek sengketa dan saksi tidak mengetahui siapakah yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa selain saksi yang memanjat pohon Kelapa juga DAENG LAIH dan ketika itu tidak ada orang yang keberatan atau melarang saksi memanjat pohon Kelapa di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak pernah juga ada orang lain yang meminta pembagian hasil atau SIMA kepada saksi yang mana yang dimaksud dengan SIMA contohnya adalah misalnya orang yang bekerja sebagai buruh dipinjamkan uang oleh tuan tanah maka ada bagian tanah yang menjadi haknya, sedangkan SIMA yang dimaksud disini bahwa tanah yang ditanami pohon Kelapa antara pemilik tanah dan yang menggarap tanah itu sama-sama memiliki bagian atas pohon kelapa tersebut;

Halaman 58 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi masih sering memanjat pohon Kelapa di tanah sengketa tidak terdapat rumah di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dipinjam dari PATTA KEBO KARAENG PARANG ataukah tidak;
- Bahwa ketika saksi disuruh DAENG TOLO memanjat Pohon Kelapa tersebut masih berusia 23 tahun dan saksi disuruh memanjat pohon Kelapa oleh DAENG TOLO selama 3 bulan;
- Bahwa nama panggilan saksi adalah DAENG BASO;
- Bahwa saksi mengenal DEMPA BETA karena masih mempunyai hubungan keluarga namun jarang bertemu yang mana DEMPA BETA pernah tinggal di tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa dan sampai sekarang masih tinggal di lokasi tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **MAHMUDDIN** :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu sengketa tanah yang terletak di Tobanti dengan luas tanah yang disengketakan kurang lebih 6.000 m², dengan batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu :

Utara : tanah ibu SOPIA;

Timur : kantor KPU;

Barat : tanah SUMARLIN

Selatan : tanah milik PEMDA berupa tanah kosong;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa dan terakhir saksi ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi penyebab sehingga tanah tersebut disengketakan oleh kedua belah pihak dikarenakan sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa tersebut adalah milik TUAN ADAM yaitu ayah dari MUCHTAR ADAM dan Paman dari TERGUGAT, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan kakek saksi yang bernama BADU HASAN yang menceritakan kepada saksi pada tahun 1981 karena saat itu saksi bertanya kepada kakek saksi siapakah pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut dan kakek saksi mengatakan kepada saksi bahwa

Halaman 59 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa adalah tanah Negara yang diberikan kepada TUAN ADAM karena seorang Veteran Pejuang;

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat berkaitan pemberian tanah tersebut kepada TUAN ADAM selaku Veteran Pejuang;
- Bahwa saat kakek saksi menceritakan kepada saksi, ketika itu tanah obyek sengketa terdapat tanaman pohon kelapa, pohon rumbia, pohon bambu dan pohon mangga dan yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut adalah TUAN ADAM;
- Bahwa saksi pernah melihat anak menantu TUAN ADAM yang bernama DAENG TOLOK yang mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menanam jagung serta membersihkan lahan sekitar tahun 1980 dan juga membuat pagar bambu disekeliling tanah obyek sengketa;
- Bahwa DAENG TOLOK mengerjakan tanah obyek sengketa sampai dengan tahun 1990an yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama ADI atau SUPRIADI dengan menanami pisang, jagung serta ubi kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ADI mengerjakan tanah obyek sengketa selama dua tahun sampai lulus SMA;
- Bahwa ADI sendirian yang mengerjakan tanah obyek sengketa atas seijin orang tua dan saudara-saudaranya yang lain yang mana saksi pernah juga melihat saudara kandung ADI yang bernama MULIATI bekerja di lokasi obyek sengketa yang membantu ADI membersihkan kebun dan juga menanami pisang serta jagung;
- Bahwa ADI sendiri yang mengambil hasil panen tanaman tersebut dan dipergunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa ADI meninggal dunia pada tahun 2000 dan selanjutnya tanah obyek sengketa dikerjakan oleh TERGUGAT dengan menanami terong, kangkung, mentimun dan pisang dan juga terkadang TERGUGAT memberikan upah harian orang lain untuk mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu ZAENAL sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa sampai sekarang terdapat rumah dari TERGUGAT;
- Bahwa rumah TERGUGAT diatas tanah obyek sengketa berdiri semenjak tahun 2014 yang sebelumnya TERGUGAT tinggal bersama dengan kakaknya di Jalan Kemiri, Benteng yang berdekatan dengan Jalan Hayyung;
- Bahwa selain TERGUGAT terdapat orang lain yang mempunyai rumah diatas tanah sengketa yaitu ILYAS (TURUT TERGUGAT II) dengan mendirikan rumah semi permanen yang dibeli dari TERGUGAT, hal tersebut saksi ketahui dari

Halaman 60 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan TERGUGAT akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga rumah tersebut;

- Bahwa saksi hanya diberitahukan oleh kakeknya bahwa tanah obyek sengketa milik TUAN ADAM akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung surat-suratnya;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa dahulu bernama Tobanti sekarang Jalan Muh. Karaeng Bonto;
- Bahwa kakek saksi adalah Veteran Pejuang yang juga pernah mendapatkan penghargaan berupa tanah dari Negara;
- Bahwa saksi pertama kali ke tanah sengketa untuk mengambil kayu bakar yang mana ketika itu saksi melihat ada gubuk milik DAENG TOLOK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, TUAN ADAM mempunyai tiga orang anak yaitu JAMALI, SIMBAU dan MUCHTAR ADAM;
- Bahwa MUCHTAR ADAM tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa TUAN ADAM hijrah dari Palembang ke kota Benteng pada tahun 1939;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **MUH. ARIF** :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu sengketa tanah yang terletak di Tobanti sekarang Jalan M Karaeng Bonto dengan luas 6000 m², dengan batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu :

Utara : tanah ibu SOPIA;

Timur : kantor KPU;

Barat : rumah Penduduk;

Selatan : lupa;

- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa terdapat beberapa rumah yang salah satunya milik seseorang yang bernama ANI;
- Bahwa saksi pertama kali ke lokasi tanah obyek sengketa tahun 1973 dan saksi terakhir ke lokasi tanah obyek sengketa tahun 2000an dan saksi sering memungut buah Kelapa di lokasi tanah obyek sengketa dengan diberi upah oleh TUAN ADAM dan selama itu tidak ada orang yang melarang saksi untuk mengambil buahpohon Kelapa sedangkan yang memanjat pohon Kelapa adalah DAENG LAHI;

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik TERGUGAT, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan ibu kandung TERGUGAT yang bernama SIMBAU yang menceritakan jikalau tanah obyek sengketa tersebut adalah pemberian Pemerintah kepada kakeknya sebagai Veteran yang bernama TUAN ADAM;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat bukti kepemilikan TERGUGAT atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua Veteran memperoleh pemberian tanah dari Pemerintah;
- Bahwa setelah TUAN ADAM meninggal dunia kemudian yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah anaknya yang bernama SIMBAU dan setelah SIMBAU meninggal dunia maka kemudian yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah DAENG TOLOK selanjutnya setelah DAENG TOLOK meninggal dunia yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah anaknya yang bernama ADI;
- Bahwa DAENG TOLOK meninggal dunia pada tahun 1990 an;
- Bahwa saksi kenal dengan PENGUGAT I, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V dan PENGUGAT VII karena berteman sejak kecil dan sering mengembala kerbau bersama-sama;
- Bahwa ADI dulu tinggal di Tile-Tile kemudian pindah ke Benteng dan ADI juga pernah bertempat tinggal di Tobanti;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu ADI sekitar tahun 1990an yang mana ketika itu ADI sedang membawa bebek;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh TERGUGAT akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ditempati oleh TUAN ADAM yang berada diluar lokasi tanah obyek sengketa adalah tanah milik OPU KALI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa orang-orang yang berasal dari Palembang yang tidak memiliki tanah di Benteng dipindahkan ke daerah lain oleh OPPU KALI karena yang saksi ketahui orang-orang yang berasal dari Palembang tidak pernah diungsikan melainkan mereka turun ke Benteng untuk membela kemerdekaan;
- Bahwa SIMBAU awalnya tinggal bersama TUAN ADAM kemudian pindah ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan TURUT TERGUGAT II yang mempunyai rumah dalam tanah obyek sengketa akan tetapi belum selesai pembangunannya;
- Bahwa saksi kenal dengan TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV akan tetapi mereka berdua tidak mempunyai rumah di lokasi tanah obyek sengketa

Halaman 62 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tanah yang dibeli dari TERGUGAT, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan yang bersangkutan kepada saksi;

- Bahwa Pejuang Veteran dari Palembang hijrah dari Palembang ke Benteng semenjak tahun 1939;
- Bahwa Pejuang yang berasal dari Palembang mendapatkan tanah hutan belantara yang sekarang dijadikan kebun akan tetapi tidak pernah ada sertifikat tanahnya;
- Bahwa anak dari TUAN ADAM ada 3 orang akan tetapi yang saksi kenal hanyalah SIMBAU dan MUHTAR ADAM sedangkan anak dari SIMBAU ada 8 orang yang bernama HASBULLAH, NURDIN, MULYATI, BUKI, MARWAH, ADI dan hanya ADI yang bertempat tinggal di Selayar;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT I untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yaitu : Kwitansi pembelian sebidang tanah atas nama Pembeli yang bernama ANDI NURLINA dan Penjual yang bernama HASBUDDIN ADAM SYAH tanggal 13-12-2017, diberi tanda TT-1-1 yang telah diberikan materai yang cukup sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada TERGUGAT, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa TURUT TERGUGAT II, III, IV telah pula mengajukan bukti suratnya yaitu :

1. Kwitansi jual beli antara M. ILYAS dan HASBUDDIN Tgl. 26 Juli 2015, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.T.II,III,IV – 1;
2. Kwitansi jual beli antara AKHMAD RUSTAM dan HASBUDDIN Tgl. 26 Januari 2015, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.T.II,III,IV – 2 ;
3. Kwitansi jual beli antara Bpk H. ABD. HASAN dan HASBUDDIN Tgl. 15–8–2015, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.T.II,III,IV – 3 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan

Halaman 63 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada TERGUGAT, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi TURUT TERGUGAT II, III, IV dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBG dan SEMA No. 7 tahun 2001, maka dalam perkara a quo untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat diperlukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang disengketakan in casu tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, di di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, dimana pada intinya kedua belah pihak berpendapat yang dimaksud tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana ditunjukkan oleh kedua belah pihak pada saat Pemeriksaan Setempat adalah telah benar;

Menimbang, bahwa Kuasa PARA PENGGUGAT menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan Kesimpulannya tanggal 11 Maret 2020, begitu pula dengan TERGUGAT yang telah mengajukan Kesimpulan tanggal 11 Maret 2020, sedangkan Kuasa TURUT TERGUGAT II, III, IV telah pula mengajukan Kesimpulan tanggal 11 Maret 2020 akan tetapi TURUT TERGUGAT I tidak mengajukan Kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa materi Kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana disampaikan melalui Kuasanya adalah sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT serta Kuasa TURUT TERGUGAT II, III, IV telah menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa TERGUGAT melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut :

Yang mana pada intinya TERGUGAT menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama karena berkaitan dengan pembagian harta warisan diantara PARA PENGGUGAT yang beragama Islam;

2. Eksepsi Error in Persona :

Yang mana dikarenakan bahwa PENGGUGAT VIII bukanlah wali dari anak kandungnya dalam perkawinannya dengan alm. MUH. YAMIN KR BONTO KADIENG sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (asas persona standi in judicio)

3. Eksepsi gugatan kurang pihak

Yang mana seharusnya terdapat pihak yang mempunyai peranan penting dalam perkara a quo untuk ditarik dalam gugatan yaitu ahli waris alm. ADAM yaitu MULIATI dan SITI ROHANI serta ANDI Z MAKNUNG sebagai ahli waris PATTA KEBO Kr PARANG dan alm. HATIJA DG SIKATI;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara *kontentiosa* telah memberikan kesempatan kepada pihak lawan dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan

Halaman 65 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu eksepsi / tangkisan terhadap gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, yang mana yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 RBG, menurut pendapat Majelis Hakim bermakna sebagai *suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) maupun hal-hal lainnya berkaitan dengan formalitas gugatan serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara*, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan materi Pasal 162 RBG, menentukan bahwa apabila eksepsi atau tangkisan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi*) maka tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBG sampai dengan Pasal 162 RBG tersebut, maka mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili absolut (*kompetensi absolut*) yang diajukan oleh Kuasa TERGUGAT dan Kuasa TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN.Slr tanggal 10 September 2019 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi TERGUGAT mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 7/Pdt.G/2019/PN.Slr;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga akhir;

sedangkan mengenai eksepsi *error in persona* sebagaimana diuraikan oleh TERGUGAT maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari seluruh bukti yang diajukan oleh TERGUGAT sebagai pihak yang mendalilkan di persidangan maka tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa PENGGUGAT VIII bukanlah wali dari anak kandungnya dalam perkawinannya dengan alm. MUH. YAMIN KR BONTO KADIENG, oleh karenanya eksepsi mengenai *error in persona* tersebut haruslah dinyatakan ditolak, berikutnya mengenai eksepsi gugatan kurang pihak berkaitan dengan tidak dilibatkannya MULIATI dan SITI ROHANI sebagai ahli waris dari alm. ADAM serta ANDI Z MUSTAKIM dan MAKNUNG, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari materi gugatan PARA PENGGUGAT khususnya pada bagian posita gugatan maka yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 66 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah benar apa yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dengan menggugat para pihak yang secara riil melakukan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa, oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Kuasa TURUT TERGUGAT II, III, IV melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Eksepsi Error in Persona :

Yang mana dikarenakan bahwa PENGGUGAT VIII bukanlah wali dari anak kandungnya dalam perkawinannya dengan alm. MUH. YAMIN KR BONTO KADIENG sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (asas persona standi in judicio)

2. Eksepsi gugatan kurang pihak

Yang mana seharusnya terdapat pihak yang mempunyai peranan penting dalam perkara a quo untuk ditarik dalam gugatan yaitu ahli waris alm. ADAM yaitu MULIATI dan SITI ROHANI serta ANDI Z MAKNUK sebagai ahli waris PATTA KEBO Kr PARANG dan alm. HATIJA DG SIKATI;

3. Eksepsi gugatan PARA PENGGUGAT kabur (obscur libel)

Dikarenakan kapasitas TURUT TERGUGAT yang juga melakukan penguasaan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi eksepsi *error in persona* sebagaimana diuraikan oleh Kuasa TURUT TERGUGAT II, III, IV maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari seluruh bukti yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II, III, IV di persidangan maka tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa PENGGUGAT VIII bukanlah wali dari anak kandungnya dalam perkawinannya dengan alm. MUH. YAMIN KR BONTO KADIENG, oleh karenanya eksepsi mengenai *error in persona* tersebut haruslah dinyatakan ditolak, berikutnya mengenai eksepsi gugatan kurang pihak berkaitan dengan tidak dilibatkannya MULIATI dan SITI ROHANI sebagai ahli waris dari alm. ADAM serta ANDI Z MUSTAKIM dan MAKNUK, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari materi gugatan PARA PENGGUGAT khususnya pada bagian posita gugatan maka yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya penguasaan obyek sengketa oleh TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah benar apa yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dengan menggugat para pihak yang secara riil melakukan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa, oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tersebut haruslah dinyatakan ditolak

Halaman 67 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengenai eksepsi gugatan tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) dikarenakan kapasitas TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang signifikan dikarenakan bahwa yang sangat mendasar untuk menentukan pihak dalam gugatan adalah adanya hak atau kepentingan hukum diantara para pihak yang nantinya akan dipertimbangkan melalui Putusan ini jadi bukanlah penyebutan TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT sehingga eksepsi mengenai gugatan tidak jelas / kabur tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT maupun Kuasa TURUT TERGUGAT II, III, IV haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari atas sengketa kepemilikan hak atas tanah antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, serta PARA TURUT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alas hak atas tanah obyek sengketa, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT melalui posita gugatannya telah mendalikan bahwa :

1. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan PATTA KERO KARAENG PARANG dengan istrinya yang bernama HATIJA DG SIKATI yang mana kedua orang tersebut adalah kakek dan nenek dari PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalikan pula bahwa tanah obyek sengketa kemudian dikuasai oleh TERGUGAT yang selanjutnya menjual kepada PARA TURUT TERGUGAT secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dasar adanya alas hak sebagaimana diuraikan oleh Kuasa PARA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah dengan tegas membantahnya, yang mana bantahan tersebut adalah sebagaimana uraian berikut ini :

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan penguasaan atas tanah obyek sengketa adalah sah dikarenakan TERGUGAT adalah ahli waris ADAM atau TUAN ADAM yang merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Halaman 68 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tuan ADAM atau ADAM tidak pernah meminjam tanah sengketa serta memberikan bagi hasil atas tanah obyek sengketa kepada PATTA KEBO KARAENG PARANG;

Menimbang, selain TERGUGAT, PARA TERGUGAT juga telah membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut dengan menyatakan pada intinya bahwa PARA TERGUGAT adalah pembeli beritikad baik yang membeli tanah obyek sengketa dari TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan (*litis pendenti*) dalam perkara a quo berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh para pihak di persidangan, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan (*litis pendenti*) dalam perkara ini, karena pada intinya perkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didasari adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, oleh karenanya dalam memeriksa perkara perdata khususnya yang berkaitan dengan tanah, karena pelaksanaan putusan kelak adalah melalui suatu eksekusi riil, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan mengenai *kejelasan tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa* terlebih dahulu, sehingga dalam pelaksanaan putusan nantinya terdapat kejelasan mengenai tanah obyek sengketa yang bertujuan untuk menghindari putusan pengadilan yang *non eksekutabel* kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa mengenai tanah dan bangunan yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini, PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya, telah mendalilkan dalam posita gugatannya mengenai letak obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan yang mana selanjutnya PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya telah pula dapat menunjukkan letak obyek sengketa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, selain daripada itu selanjutnya pihak TERGUGAT, serta Kuasa TURUT TERGUGAT II, III, IV pada saat Pemeriksaan Setempat telah membenarkan dan mengakui pula bahwa letak tanah beserta bangunan yang disebutkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT serta telah ditunjukkan batas-batasnya pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat adalah benar sebagai tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai letak tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim

Halaman 69 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah telah jelas, sebagaimana termuat dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang telah berkesesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai letak tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata a quo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama (*litis pendenti*) yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu :

" Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik PARA PENGGUGAT yang diperoleh dari kakeknya yang bernama PATTA KEBO KARAENG PARANG ataukah tanah obyek sengketa adalah milik TERGUGAT yang diperoleh dari kakeknya yang bernama ADAM atau TUAN ADAM ? ", berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 283 RBG maupun ketentuan Pasal 1865 BW yang menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Majelis Hakim akan menetapkan beban pembuktian kepada PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang telah mendalilkan mengenai adanya alas hak yang sah, selain daripada itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula bukti yang diajukan oleh pihak lawan sebagaiAlmana asas hukum audi et alteram partem;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata sebagaiAlmana diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBG sampai dengan Pasal 314 RBG, dapat diambil suatu Kesimpulan bahwa dalam pembuktian perkara perdata dianut *sistem pembuktian positif*, artinya sistem pembuktian dalam hukum acara perdata hanya menyandarkan diri pada alat bukti saja yakni alat bukti-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang maka gugatannya haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila suatu gugatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan lebih

Halaman 70 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat maka gugatannya haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum di persidangan, PARA PENGGUGAT dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dapat diketahui apakah gugatan PARA PENGGUGAT tersebut dapat dikabulkan ataukah justru sebaliknya bahwa alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan ditolak, begitu pula dengan pihak TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT haruslah pula membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya alas hak kakek PARA PENGGUGAT atas tanah obyek sengketa maka PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, yang mana berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi tersebut dapat diketahui bahwa :

- Berdasarkan bukti P-1 dapat diketahui adanya tanah beserta pohon kelapa milik RUKAJA yang terletak di Tobanti yang kemudian berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui adanya bukti jual beli antara PATTA KEBO KARAENG PARANG dengan RUKAJA ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 dapat diketahui bahwa PATTA KEBO KARAENG PARANG telah menjual pohon sagu kepada ADANG namun tidak menjual tanahnya;
- Bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya di persidangan yaitu MUHAMMAD ARDI dan ABDUL HALIM, S.Pd, pada intinya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari PATTA KEBO KARAENG PARANG yang kemudian diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama KARAENG NONA yaitu orang tua PARA PENGGUGAT, selanjutnya kedua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa sering melihat saudara kandung TERGUGAT I mengambil hasil kebun dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa PARA PENGGUGAT tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT di persidangan untuk selanjutnya menilai apakah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lawan tersebut dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh TERGUGAT yaitu Saksi Hj. KASPIAH Dg KANANG, Saksi ASIS, Saksi MAHMUDDIN, Saksi MUH. ARIF secara keseluruhan pada intinya menerangkan penguasaan TERGUGAT maupun saudara kandung TERGUGAT yang bernama ADI (SUPRIADI) atas tanah obyek sengketa dengan cara mengambil hasil atas tanah obyek sengketa namun demikian berkaitan dengan asal usul tanah obyek sengketa yang didalilkan sebagai milik dari ADANG atau ADAM atau TUAN ADAM yang diperoleh sebagai pemberian karena jasa-jasanya sebagai Veteran, setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi bukti surat yang diajukan oleh TERGUGAT maupun PARA TERGUGAT di persidangan yaitu berupa : bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, bukti TTI-1 serta bukti TT II, III, IV-1 sampai dengan bukti TT II, III, IV-3, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada intinya bukti surat tersebut menerangkan adanya peralihan dari kakek TERGUGAT yang bernama ADANG atau ADAM atau TUANG ADANG kepada TERGUGAT maupun peralihan dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, II, III, IV sehingga tidak terdapat satupun bukti surat yang menerangkan asal usul atau perolehan dari tanah obyek sengketa kepada kakek dari TERGUGAT tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan asal usul tanah obyek sengketa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik bukti surat maupun saksi-saksi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa asal usul dari tanah sengketa adalah milik PATTA KEBO KARAENG PARANG yaitu kakek dari PARA PENGGUGAT, oleh karenanya pokok permasalahan (*litis pendenti*) dalam perkara ini telah terjawab pula yaitu *tanah obyek sengketa adalah milik PARA PENGGUGAT yang diperoleh dari kakeknya yang bernama PATTA KEBO KARAENG PARANG*;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan adanya alas hak dari PARA PENGGUGAT sebagaimana didalilkan dalam gugatannya maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I, II, III, IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan dilakukan tanpa alas hak yang sah serta merugikan pihak yang berhak in casu PARA PENGGUGAT, sedangkan kedudukan hukum dari TURUT TERGUGAT I, II, III IV yang membeli dari pihak TERGUGAT yang bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa secara hukum bukanlah suatu pembeli beritikad baik dikarenakan tidak meneliti terlebih dahulu mengenai asal usul tanah obyek sengketa yang akan dibelinya tersebut maka dari itu jual beli tersebut secara hukum haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang

Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan haruslah dinyatakan secara sah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan, yang mana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan PARA PENGGUGAT tersebut pada intinya berkaitan dengan kedudukan hukum PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari PATTA KEBO KARAENG PARANG yang berhak atas tanah obyek sengketa serta berkaitan dengan uang paksa (dwangsom) yang bertujuan agar pihak TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT mau melaksanakan Putusan a quo apabila telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terhadap keseluruhan petitum tersebut haruslah dikabulkan, sedangkan petitum angka 21 mengenai Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Putusan dalam perkara ini tidak bersifat serta merta oleh karenanya terhadap petitum 21 haruslah dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan materi gugatan, maka oleh karena PARA PENGGUGAT selaku pihak semula yang mendalilkan mengenai adanya suatu hak telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim menghukum TERGUGAT dan PARA TERGUGAT selaku pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara yang berlaku pada daerah sebarang serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi TERGUGAT , TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para PENGGUGAT adalah ahli waris yang alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (Suami) dan almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (Isteri) yang tinggalkan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun/ perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikuasai oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan luas $\pm 6.400.M^2$ (*Kurang lebih enam ribu empat ratus meter meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik BARONG / ABD. HALIM (dahulu Tanah milik PATTA KEBO KARAENG PARANG) ;
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik BAHARUDDIN, dkk / Kantor Pemilihan Umum (KPU) / Kantor Pengadilan Agama Selayar;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik H. TANRI SUNGGU sekarang tanah dan rumah milik H. ALI GANDONG sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar;
- Sebelah Barat : Perumahan penduduk (SALAMA Dkk) (dahulu tanah Kali SulAlman Abbas);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA dengan luas keseluruhan yang dikuasai oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikuasai sekarang ini oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID) dengan luas $\pm 518,40 M^2$ (*Kurang lebih lima ratus delapan koma empat puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik BADONG ;

Halaman 74 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik BAHARUDDIN / Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Selayar/Kantor Pengadilan Agama Selayar ;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik TURUT TERGUGAT / obyek sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT (ANDI NURLINA) dan TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN) / Tanah milik H. ALI GANDONG dahulu dan sekarang tanah milik Pemkab Kep. Selayar;
 - Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik SAPARUDDIN);
Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;
adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: I (ANDI NURLINA) dengan ukuran lebar $\pm 6,70$ meter x panjang ± 17 meter = luas $\pm 113,40$ M² (*Kurang lebih seratus tiga belas koma empat puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT: I dan Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I (ANDI NURLINA);
 - Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN);
 - Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT IV (H. HASAN);
 - Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik BORIHIMA;
- Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II ;
adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl.

Halaman 75 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS) dengan ukuran lebar ± 7 meter x panjang ± 15 meter = luas $\pm 105 \text{ M}^2$ (Kurang lebih seratus lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT: I/ Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: I (ANDI NURLINA) dan Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: IV (H. HASAN) dan TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH Bin. TOLOK SYAHID);

Sebelah Barat : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJAH DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng/Desa Benteng/Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN) dengan ukuran lebar ± 10 meter x panjang ± 15 meter = luas $\pm 150 \text{ M}^2$ (Kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik TURUT TERGUGAT: I/ Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: I (ANDI NURLINA) dan Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);

Halaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT: IV (H. HASAN) dan TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Barat : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA IV;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJAH DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa, tanah kebun / perumahan obyek sengketa yang terletak dahulu di Tobanti, Distrik Benteng / Desa Benteng / Jl. Siswomiharjo dan sekarang Jl. Muhammad Karaeng Bonto, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT IV (H. HASAN) dengan ukuran lebar ± 10 meter x panjang ± 15 meter = luas ± 150 M² (Kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II (MUH. ILYAS) dan TURUT TERGUGAT III (H. RUSTAN);
- Sebelah Timur : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT (HASBUDIN ADAMSYAH BIN TOLOK SYAHID);
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik M. YUSUF dan H. RAJAMUDDIN);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA V;

adalah tanah / perumahan tersebut, atas nama hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek

Halaman 77 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selayar terhadap obyek sengketa tersebut diatas;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT anak kandung / almarhumah ST. ROSMAH KARANG NONA adalah ahli waris dari yang almarhum PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang tinggalkan;

11. Menyatakan OBYEK SENGKETA tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan yang ditinggalkan kakek PARA PENGGUGAT alm PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang belum dibagi waris secara sah kepada para ahli warisnya yang tersebut;

12. Menyatakan PARA PENGGUGAT tersebut diatas adalah ahli waris dari Pewaris yang tinggalkan kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI yang masing - masing berhak atas harta warisannya terhadap obyek sengketa tersebut diatas;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan kakek para PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG (suami) dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (isteri) yang jatuh kepada PARA PENGGUGAT;

14. Menyatakan, bahwa penguasaan dan perbuatan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT diatas obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan tanpa alas hak (*rechts titel*) sebab TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak berhak menguasai obyek sengketa dan sangat merugikan bagi PARA PENGGUGAT, karena obyek sengketa mana adalah hak milik yang sah kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI yang berhak diwarisi oleh PARA PENGGUGAT;

15. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun,

Halaman 78 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan dan pengosongan mana jika dipandang perlu menggunakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pun alat negara lainnya;

16. Menyatakan jual beli antara TERGUGAT (selaku Penjual dan PARA TURUT TERGUGAT (selaku para pembeli) terhadap obyek sengketa yang tersebut diatas adalah tidak sah demi hukum dan / atau tidak mengikat;

17. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menempati, menguasai membangun bangunan (rumah) diatas obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dengan ahli waris yang kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah/batal demi hukum;

18. Menyatakan segala macam surat-surat maupun surat-surat lainnya baik Kwitansi Jual Beli Penjualan dan Pembelian, (Jual Beli), Pajak Bayar IPEDA, Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan / atau surat-surat lainnya yang ada ditangan / penguasaan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT berhubungan atau kaitannya dengan obyek sengketa yang memberi atau menimbulkan hak kepada TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dikesampingkan dan tidak mengikat adanya;

19. Menyatakan pembangunan rumah panggung maupun pondasi batu rumah diatas obyek sengketa tanah milik PARA PENGGUGAT yang dibangun oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

20. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dalam setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT apabila TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan dan / atau ketidakinginannya menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris yang kakek PARA PENGGUGAT alm. PATTA KEBO KRG. PARANG dan nenek PARA PENGGUGAT almarhumah HATIJA DAENG SIKATI (PARA PENGGUGAT) dalam perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*pasti*);

21. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada Putusan ini ;

Halaman 79 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 12. 771.400 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

23. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari: KAMIS tanggal 7 APRIL 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar oleh kami: **M. FATKUR ROCHMAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BILI ABI PUTRA, SH. MH** dan **MUH. ASNAWI SAID, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 16 APRIL 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUR YUNITA ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, dengan dihadiri oleh TERGUGAT, Kuasa TURUT TERGUGAT II, III, IV tanpa hadirnya Kuasa PARA PENGGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I;

HAKIM KETUA MAJELIS

M. FATKUR ROCHMAN, SH. MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

BILI ABI PUTRA, SH. MH

MUH. ASNAWI SAID, SH.

PANITERA PENGGANTI

NUR YUNITA ARIFIN, SH

Perincian biaya :

1. Materai : Rp6.000,00;

Halaman 80 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.625.400,00;
anggihan	:	
6. Sita	:	Rp10.000.000,00;
Jumlah	:	Rp12.771.400,00;
(dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)